



Kecamatan Sukamaju

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2025-2029



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
 - b. bahwa untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 382);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 390);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 393);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. RSUD Andi Djemma Masamba;
4. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
5. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial;
8. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan
14. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
15. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
19. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan;
20. Dinas Pertanian;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat DPRD;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
24. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
25. Badan Pendapatan Daerah;
26. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
27. Inspektorat;
28. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
29. Kecamatan Masamba;
30. Kecamatan Sabbang Selatan;
31. Kecamatan Sabbang;
32. Kecamatan Baebunta;
33. Kecamatan Baebunta Selatan;
34. Kecamatan Malangke Barat;
35. Kecamatan Malangke;
36. Kecamatan Bone-Bone;
37. Kecamatan Tanalili;
38. Kecamatan Sukamaju Selatan;
39. Kecamatan Sukamaju;
40. Kecamatan Mappedeceng;
41. Kecamatan Rongkong;
42. Kecamatan Seko;
43. Kecamatan Rampi.

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab i : pendahuluan;
 - b. bab ii : gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - c. bab iii : tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan;
 - d. bab iv : program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - e. bab v : Penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penjabaran Renstra setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan proses pembangunan serta memastikan ketercapaian target kinerja daerah, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan Perencanaan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Renstra Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah wajib menyampaikan perubahan dimaksud Kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan Daerah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba

pada tanggal 17 Oktober 2025

BUPATI LUWU UTARA,

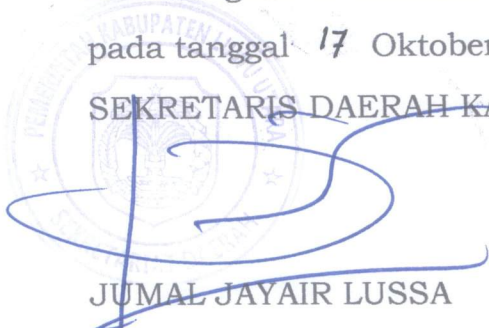


ANDI ABDULLAH RAHIM

Diundangkan di Masamba

pada tanggal 17 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,



JUMAL JAYAIR LUSSA

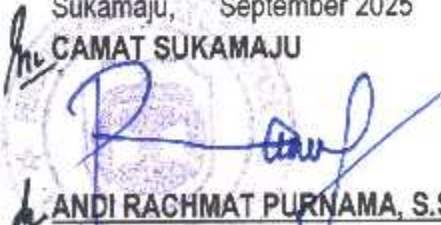
BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2025 NOMOR 23

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan ridhoNya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025–2029), sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renstra SKPD ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025–2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di tingkat pusat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi akseleratif pada proses pembangunan di Kabupaten Luwu Utara melalui Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Dokumen Renstra SKPD Kecamatan Sukamaju ini diharapkan menjadi acuan SKPD Kecamatan Sukamaju dalam membantu mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara yaitu “ **Luwu Utara Unggul Terkemuka dan Akseleratif Menuju Masyarakat Maju**”. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua dalam mewujudkan kesejahteraan, kemandirian, daya saing masyarakat dan Daerah Kabupaten Luwu Utara pada umumnya serta Kecamatan Sukamaju pada khususnya, guna mewujudkan tujuan yang kita cita-citakan bersama. Amiin

Sukamaju, September 2025
CAMAT SUKAMAJU

ANDI RACHMAT PURNAMA, S.STP. M.M
Pangkat : Pembina Tk. (V/b)
NIP. 19850420 200312 001

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3 Hubungan antar Dokumen	5
1.4 Maksud dan Tujuan	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT	
DAERAH	9
2.1 Gambaran Umum	9
2.1.1 Kondisi Geografis	9
2.1.2 Wilayah Administratif	9
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana	11
2.1.4 Potensi Wilayah	12
2.1.4.1 Pertanian	13
2.1.4.2 Perkebunan	13
2.1.4.3 Peternakan	14
2.1.4.4 Perikanan	14
2.1.4.5 Potensi Infrastruktur	14
2.1.5 Demografi	15
2.2 Gambaran Pelayanan.....	16
2.2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	16
2.2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	27
2.2.2.1 Sumber Daya Manusia	27
2.2.2.2 Sarana dan Prasarana	30
2.2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Sukamaju	41
2.2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Sukamaju	44
2.2.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	44
2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	45

2.3.1	Permasalahan	45
2.3.2	Isu Strategis.....	47
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		49
3.1	Tujuan Renstra Kecamatan Sukamaju Tahun 2025-2029	49
3.2	Arah kebijakan, Strategi	52
3.2.1	Arah kebijakan	54
3.2.2	Strategi	55
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG		
	URUSAN	56
4.1	Program Perangkat Daerah	56
4.2	Prioritas Renstra Pemerintah Kecamatan Sukamaju	66
4.3	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	67
BAB V PENUTUP		68
5.1	Konsistensi Perencanaan	68
5.2	Kerangka Pengendalian	69
5.3	Mekanisme Perubahan	69
5.4	Komunikasi Publik	70
5.5	Pendanaan Pembangunan	70
5.6	Sistem Insentif	71
5.7	Manajemen Risiko	71
5.8	Transisi Periode RENSTRA	72

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Sukamaju	11
Tabel 2.2	Proporsi Penduduk Desa Menurut Jenis Kelamin	15
Tabel 2.3	SDM Pegawai berdasarkan jenis kelamin	27
Tabel 2.4	Pegawai menurut golongan	28
Tabel 2.5	Komposisi PNS Kecamatan Sukamaju menurut eselon/peta jabatan.....	28
Tabel 2.6	Komposisi PNS Kecamatan Sukamaju menurut pendidikan	29
Tabel 2.7	Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB A) Kantor Kecamatan Sukamaju ...	30
Tabel 2.8	Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB B) Kantor Kecamatan Sukamaju....	39
Tabel 2.9	Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB C) Kantor Kecamatan Sukamaju ...	40
Tabel 2.10	Target dan pencapaian pelayanan Kecamatan Sukamaju	42
Tabel 2.11	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukamaju.	43
Tabel 3.1	Keselarasan Renstra Pemerintah Kecamatan Sukamaju dengan RPJMD, Provinsi dan Asta Cita	50
Tabel 3.2	NSPK tujuan dan sasaran renstra Kecamatan Sukamaju Tahun 2025-2029	51
Tabel 3.3	Penahapan Renstra PD	53
Tabel 3.4	Arah kebijakan Renstra Kecamatan Sukamaju 2025-2029..	54
Tabel 3.5	Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra	
	Kecamatan Sukamaju Tahun 2025-2029	55
Tabel 4.1	Rencana Program/kegiatan/subkegiatan dan pendanaan Renstra Tahun 2025-2029	57
Tabel 4.2	Sub Kegiatan Prioritas Dalam Pembangunan Daerah.....	66
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sukamaju 2025-2029.....	67
Tabel 5.1	Antisipasi Risiko dalam Dokumen Renstra	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan Renstra Kecamatan Sukamaju	3
Gambar 1.1	Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan.....	
	Pembangunan dan sektor lainnya	6
Gambar 2.1	Peta Wilayah Administrasi Kecamatan Sukamaju	9
Gambar 2.2	Struktur Organisasi dan Tata Kelola	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukamaju Tahun 2025-2029, merupakan tindaklanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kecamatan merupakan salah satu Perangkat Daerah, dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun atau disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra Perangkat Daerah didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RENSTRA dan bersifat indikatif. Dokumen Renstra Kecamatan Sukamaju Tahun 2025-2029 telah selaras dengan visi misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kab. Luwu Utara Tahun 2025-2029, serta Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kab. Luwu Utara Tahun 2011-2031. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tahun 2025-2029, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RENSTRA dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur

kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik, yang digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan masyarakat di Kecamatan Sukamaju dalam kurun waktu Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sukamaju untuk 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Renstra Kecamatan Sukamaju Tahun 2025-2029 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Luwu Utara selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi sertapotensi yang ada di wilayah kecamatan.

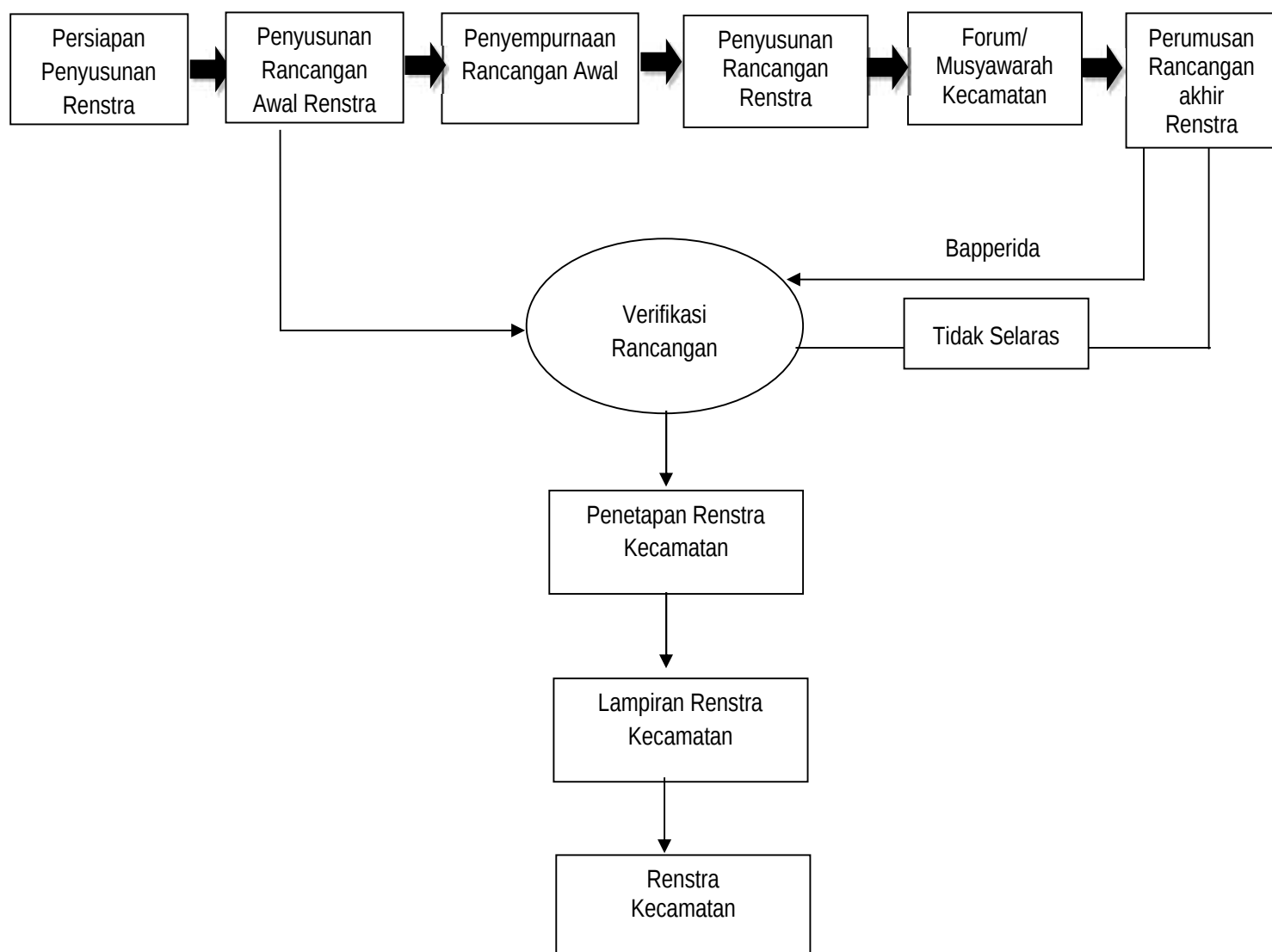
Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Sukamaju Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Sukamaju Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Sukamaju Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Luwu Utara Tahun 2025-2029;
2. Penyusunan Renstra Kecamatan Sukamaju Tahun 2025-2029 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 tahun 2023 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 - 2042 dan Peraturan daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
3. Renstra Kecamatan Sukamaju Tahun 2025-2029 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada di kecamatan;
4. Renstra Kecamatan Sukamaju Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Sukamaju.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Sukamaju Tahun 2025-2029 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum renstra kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Rensta. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Sukamaju Tahun 2025-2029 mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut :

Gambar 1.1

Tahapan Penyusunan Renstra Kecamatan Sukamaju



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Jabatan Struktural Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara;

9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 – 2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322); Rencana Strategis Kecamatan Sukamaju 2025-2029
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022-2045;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Kab.Luwu Utara Tahun 2024 No.4)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025-2029;
14. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/ / 2025 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara 2025-2029.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Renstra Kecamatan Sukamaju harus memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya terutama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RENSTRA) karena RENSTRA merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra. Dalam penyusunan RENSTRA terdapat uraian tentang analisis dan proyeksi pelayanan masyarakat dalam lima tahun kedepan. Hal ini sangat penting dan menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Sukamaju karena melalui proyeksi pelayanan masyarakat tersebut tertuang tantangan pelayanan Kecamatan Sukamaju dalam mendorong peningkatan kepuasan masyarakat. Renstra Kecamatan Sukamaju juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukamaju karena Renstra merupakan pedoman dalam perumusan Renja tahunan perangkat daerah.

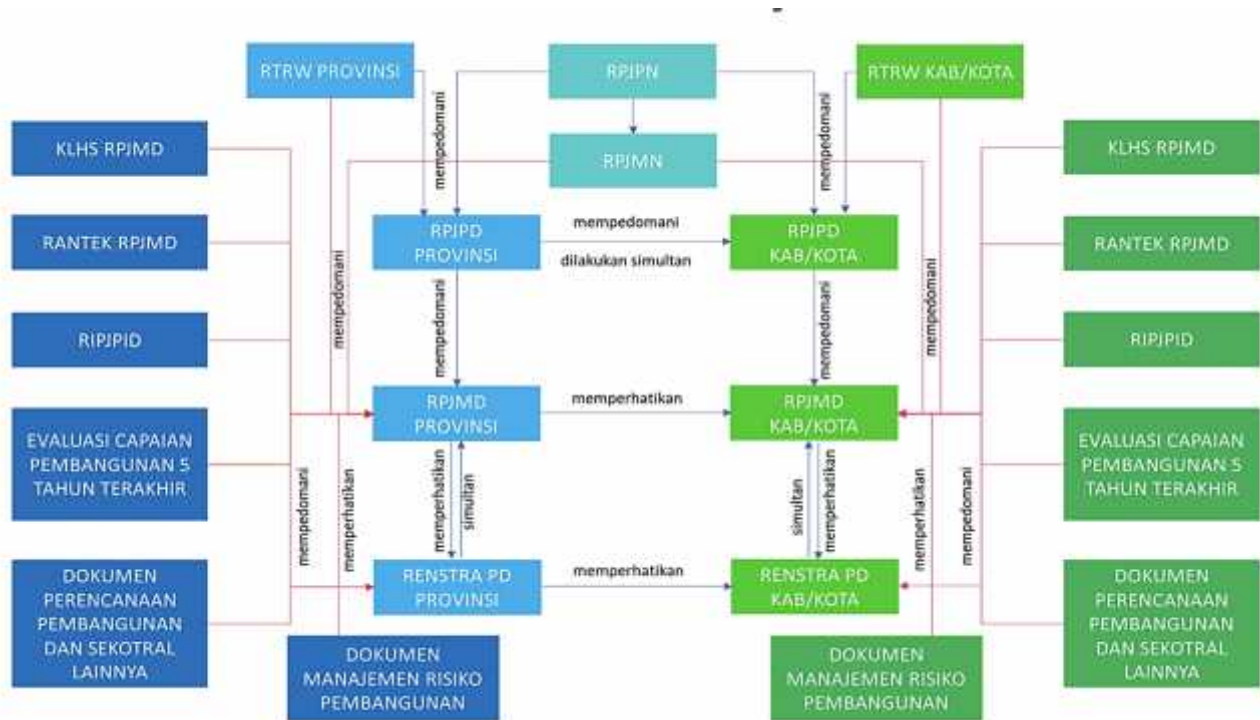
Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra. Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan.

Keterkaitan dokumen RENSTRA Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan secara vertikal dengan berpedoman pada RPJMN Tahun 2025-2029 dan RENSTRA Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 dan RPJPD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025-2045

menjadi acuan dalam penyusunan RENSTRA Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025-2029. Secara lebih lanjut bahwa RENSTRA membentuk keterkaitan secara hirarkis dengan penyusunan RKPD setiap tahunnya.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dapat dilihat pada bagan berikut ini :

Gambar 1.2
Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya



Sumber : RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025-2029

Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Sukamaju yang berpedoman pada RENSTRA Kabupaten Luwu Utara dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukamaju. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RENSTRA terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sukamaju dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Kecamatan Sukamaju Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman strategis bagi Pemerintah Kecamatan Sukamaju dalam merumuskan arah kebijakan, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pengawasan selama lima tahun, yang selaras dengan visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tahun 2025–2029.

Tujuan Penyusunan Renstra Kecamatan Sukamaju tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Sukamaju di bidang pengawasan intern penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Menjamin keterpaduan, sinkronisasi, dan konsistensi kebijakan Pemerintah Kecamatan Sukamaju dengan dokumen perencanaan nasional, provinsi, dan daerah (RPJMN, RPJMD, serta Renstra-PD lainnya);
3. Menetapkan indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Kecamatan Sukamaju yang terukur, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (outcome).
4. Mendukung implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Kecamatan Sukamaju setiap tahun, sehingga kesinambungan program dan kegiatan dapat terjaga serta target pembangunan daerah dapat tercapai.

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukamaju Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I paling sedikit memuat :

1. Latar Belakang;
2. Dasar Hukum;
3. Hubungan Antar Dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya;
4. Maksud dan Tujuan;
5. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat daerah paling sedikit memuat :
 - a. Gambaran Umum
 - b. Gambaran Pelayanan, terdiri dari :
 - Tugas, fungsi dan struktural Perangkat Daerah
 - Sumber daya Perangkat Daerah
 - Kinerja pelayanan Kecamatan Sukamaju
 - Kelompok sasaran layanan Kecamatan Sukamaju
 - Mitra PD dalam pemberian pelayanan

2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat :
 - a. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Subbab Tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 memuat tentang keselarasan Renstra dengan RPJMD, Provinsi dan Asta Cita dan NSPK Tujuan dan Sasaran 2025-2029
2. Subbab Strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah paling sedikit memuat :
 - a. Strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029;

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Subbab Program Perangkat Daerah, memuat :
 - a. Daftar program Perangkat Daerah memuat tentang Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Pemerintah Kecamatan Sukamaju 2025-2029
 - b. Prioritas Renstra Pemerintah Kecamatan Sukamaju
2. Subbab Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah paling sedikit memuat :
 - a. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

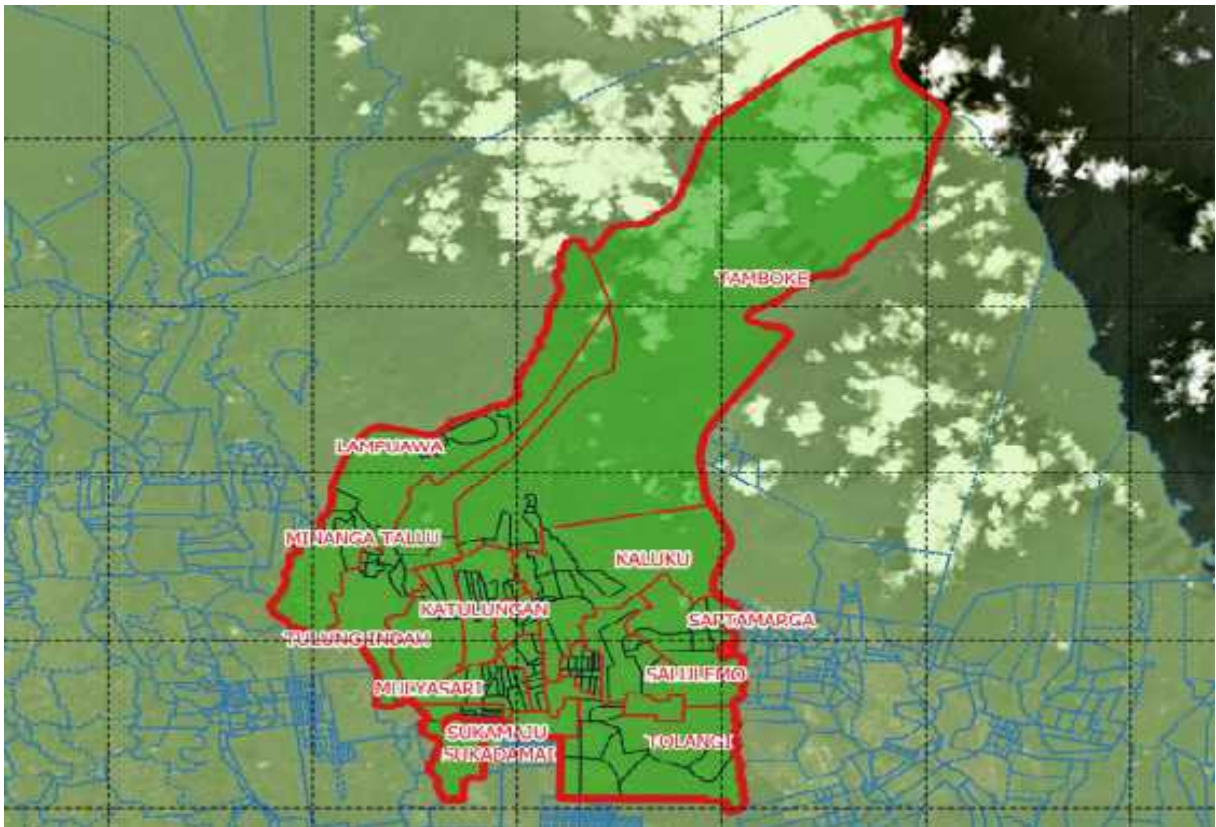
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Umum

2.1.1 Kondisi Geografis

Gambaran Umum Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara Secara geografis letak suatu daerah akan berpengaruh terhadap pola kehidupan dan daya adaptasi masyarakat terhadap kondisi alam di daerah tersebut. Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara berada di 2° 25' 40" - 2° 45' 40" lintang Selatan (LS) dan 120° 23' 45" - 120° 22' 23" Bujur Timur (BT). Secara administratif Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara memiliki luas wilayah ± 208,2 Km².

Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Kecamatan Sukamaju



Sumber : Kecamatan dalam angka tahun 2024

2.1.2 Wilayah Administratif

Wilayah administrasi adalah suatu wilayah geografis yang dibagi dan diatur oleh suatu negara untuk tujuan pemerintahan dan administrasi, dengan batas-batas yang ditentukan berdasarkan kepentingan politik dan organisasi pemerintahan.

Fungsi Wilayah Administrasi, merupakan Pelaksanaan Pemerintahan Wilayah administrasi berfungsi sebagai lingkungan kerja bagi perangkat pemerintah pusat atau daerah untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan di wilayahnya. Pengelolaan Sumber Daya, pembagian wilayah ini membantu dalam mengelola sumber daya dan pelayanan publik secara lebih efektif dan terorganisir di tingkat daerah dan kecamatan. Penerapan Kebijakan, wilayah administrasi memungkinkan pemerintah untuk menempatkan pejabatnya di daerah-daerah tertentu guna menerapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan tugas pemerintahan.

Pemerintah Kecamatan Sukamaju membawahi 14 desa, di mana seluruh desa tersebut merupakan desa definitif. Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Sukamaju memiliki batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur, yaitu Kecamatan Mangkutana
Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Bone-Bone
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sukamaju Selatan
Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Mappedeceng.

Secara garis besar, perbatasan tersebut mempunyai keterkaitan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Meskipun semua daerah dipisahkan oleh pembatas yang menjadi batas teritorial, akan tetapi hubungan antara daerah tidak menunjukkan perbedaan atau jurang pemisah yang senantiasa berhubungan dengan daerah lainnya. Dalam hal ini, Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara terbagi menjadi 14 desa yaitu Desa Lampuawa, Minanga Tallu, Tamboke, Kaluku, Saptamarga, Salulemo, Sukamaju, Tolangi, Sukadamai, Tulung Sari, Wonosari, Mulyasari, Ketulungan dan Tulung Indah yang terdiri dari berbagai etnis suku yang saling hidup berdampingan dengan damai. Secara administratif Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara memiliki luas wilayah $\pm 208,21 \text{ Km}^2$.

Indeks Desa Membangun (IDM) digunakan pemerintah sebagai alat untuk mengukur status perkembangan suatu desa, sehingga rekomendasi kebijakan yang diperlukan akan lebih tepat sasaran. IDM terdiri dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi. Beberapa indikator yang diukur yaitu kualitas air, udara, dan lahan, potensi bencana alam, mitigasi bencana, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Berdasarkan hasil pengukuran IDM, desa-desa di Indonesia diklasifikasikan ke dalam 5 status yaitu: Desa Sangat Tertinggal (nilai IDM < 0,491). Kategori desa di Indonesia umumnya dibagi berdasarkan tingkat perkembangannya, yaitu Desa Swadaya (masih tertinggal dan tradisional), Desa Swakarya (transisi dengan mulai berkembang), dan Desa Swasembada (maju dan mandiri), serta berdasarkan klasifikasi dari Indeks Desa Membangun (IDM) yang mencakup desa Sangat Tertinggal, Tertinggal, Berkembang, Maju, dan Mandiri. Ada juga klasifikasi lain berdasarkan potensi wilayah seperti desa agraris, nelayan, dan industri. Data Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Sukamaju berdasarkan tingkat Desa sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Sukamaju

No.	Desa	Skor IDM	Status
1.	Lampuawa	0,8041	Maju
2.	Minanga Tallu	0,7951	Maju
3.	Tamboke	0,8263	Mandiri
4.	Kaluku	0,7457	Maju
5.	Salulemo	0,7822	Maju
6.	Saptamarga	0,7933	Maju
7.	Sukamaju	0,8362	Mandiri
8.	Tolangi	0,823	Mandiri
9.	Sukadamai	0,7329	Maju
10.	Mulyasari	0,769	Maju
11.	Wonosari	0,7575	Maju
12.	Tulung Sari	0,8162	Mandiri
13.	Ketulungan	0,817	Mandiri
14.	Tulung Indah	0,8041	Maju

Sumber : Kemendesa Tahun 2024

Status Desa Maju adalah klasifikasi dalam Indeks Desa Membangun (IDM) untuk desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan lingkungan yang serta kemampuan mengelolanya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, serta menanggulangi kemiskinan, dengan nilai Indeks Desa Membangun (IDM) lebih besar dari 0,7329 dan kurang dari 0,8041.

Sedangkan status Desa Mandiri adalah predikat tertinggi dalam Klasifikasi Indeks Desa Membangun (IDM) yang menunjukkan desa memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang sangat baik serta mampu melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan dan menyejahterakan masyarakatnya. Status ini ditetapkan berdasarkan nilai perhitungan Indeks Desa, dengan nilai 79,63% hingga 100% menunjukkan Desa Mandiri.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah ukuran komprehensif yang menggambarkan tingkat risiko suatu wilayah terhadap bencana, baik dari sisi potensi bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability),

maupun kapasitas (capacity) dalam menghadapinya. Indeks ini digunakan untuk membantu pemerintah, lembaga, dan masyarakat dalam memahami dan mengelola risiko bencana secara lebih terarah dan terukur. Indeks Risiko Bencana Luwu Utara dalam periode 2020–2024 terus mengalami penurunan signifikan, dari 185,25 pada tahun 2020 yang berada pada kategori tinggi, hingga menjadi 130,32 di tahun 2024 yang sudah masuk kategori sedang. Namun demikian, posisi tahun 2024 yang masih dalam kategori sedang menandakan bahwa potensi ancaman bencana masih perlu diwaspadai, sehingga pemerintah daerah bersama stakeholder terkait harus tetap konsisten memperkuat program ketangguhan bencana, adaptasi perubahan iklim, dan perlindungan masyarakat di wilayah rawan. Walaupun sudah masuk kategori sedang perlu di waspadai dengan pengaruh cuaca yang ekstrim, hal ini pula yang sulit untuk diprediksi oleh masyarakat Kecamatan Sukamaju maupun pihak yang berkompeten terhadap peringatan dini datangnya bencana.

Kecamatan Sukamaju terdiri dari dataran rendah berawan dan dilalui sungai-sungai besar dan kecil di antaranya adalah Sungai Kanjiro, muara sungai Lampuawa, sungai ini dapat memberikan manfaat didalam kehidupan bagi masyarakat nelayan air tawar di Kecamatan Sukamaju dan sebaliknya dapat mendatangkan malapetaka (bencana alam/banjir) setiap musin penghujan.

Terdapat beberapa wilayah desa yang biasa terdampak banjir akibat curah hujan tinggi dan tidak menentu waktunya sehingga menyebabkan beberapa fasilitas umum dan rumah warga terendam serta lahan pertanian dan perkebunan juga ikut tidak dapat difungsikan sebagaimana biasanya.

2.1.4 Potensi Wilayah

Potensi wilayah pertanian merujuk pada sumber daya alam dan manusia yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sektor pertanian, seperti lahan subur, iklim yang mendukung, komoditas unggulan (padi, jagung, kelapa sawit, hortikultura), dan sumber daya air. Potensi ini dapat dikelola melalui teknologi modern, pertanian berkelanjutan, dan diversifikasi produk untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memanfaatkan potensi yang ada, suatu wilayah dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memenuhi kebutuhan dasar penduduk.

Potensi pertanian adalah seluruh sumber daya alam (tanah subur, iklim mendukung) dan sumber daya manusia (tenaga kerja, inovasi) yang dimiliki suatu wilayah, yang dapat dikelola untuk menghasilkan berbagai komoditas seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Potensi ini penting untuk memenuhi kebutuhan pokok, menciptakan nilai tambah melalui pengolahan, mendukung ekonomi melalui ekspor, serta mendorong pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi modern.

Bentang Alam dan Topografi Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara yang beragam bentuknya membuat Kecamatan Sukamaju menjadi wilayah dengan kekayaan sumber daya alam yang

melimpah dan beragam, menjadikannya sebagai salah satu wilayah strategis di Kabupaten Luwu Utara. Kekayaan alam tersebut menjadikan Kecamatan Sukamaju sebagai wilayah yang berpotensi menjadi berkembang dan maju.

Industri dan Pertambangan kecil juga dapat dijumpai di wilayah Kecamatan Sukamaju. Industri pangan lokal merupakan usaha rumah tangga. Adapun pertambangan kecil berupa tambang galian C yang tersebar di beberapa titik yang berbatasan dengan daerah aliran sungai.

2.1.4.1 Pertanian

Salah satu Komoditas pertanian yang produksinya cukup besar adalah komoditas sub sektor tanaman pangan yakni padi dan jagung manis. Produksi padi dan surplus beras di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara menunjukkan tren peningkatan meskipun sempat mengalami penurunan sejak tahun 2020 hingga 2024, produksi padi mencapai 4-6 ton/ha, bahkan di beberapa desa sudah tidak menyuplai tanaman padi lagi. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor pertanian padi di Kecamatan Sukamaju menurun dari lima tahun terakhir hal ini diakibatkan tinginya curah hujan yang terus menerus di beberapa wilayah desa serta hama yang menyerang tanaman padi dan biaya perawatan yang cukup mahal. Untuk tanaman jagung manis sendiri menjadi tren para petani untuk ditanam karena masa panen yang cukup singkat dan perawatan yang tidak membutuhkan biaya yang signifikan. Kebutuhan jagung manis sebagai bahan pangan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk, bahkan sampai di impor ke beberapa daerah diluar Pulau Sulawesi. Sehingga Komoditas Jagung manis menjadi penopang hidup bagi para petani di beberapa desa di wilayah Kecamatan Sukamaju.

2.1.4.2 Perkebunan

Hasil dari perkebunan seperti tanaman Sayuran dan Buah-Buahan yang potensial untuk ekspor ke berbagai daerah di Indonesia. Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara terus meningkat. Tren ini menunjukkan bahwa ekspansi lahan berkontribusi langsung terhadap peningkatan produksi, sehingga subsektor Sayuran dan Buah-Buahan tetap menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah.

Potensi perkebunan tanaman Sayuran dan Buah-Buahan sangat besar, terutama di wilayah Kecamatan Sukamaju, potensi ekonomi yang signifikan dalam penyediaan lapangan kerja serta mendorong perekonomian daerah. Selain itu, industri tanaman Sayuran dan Buah-Buahan memiliki potensi sosial dalam meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat pedesaan, serta potensi keberlanjutan yang harus dikelola dengan baik untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Disamping itu tanaman tanaman Sayuran dan Buah-Buahan juga menjadi penopang pada potensi ekonomi di Kecamatan Sukamaju dengan manfaat sebagai Penciptaan lapangan kerja, Penggerak ekonomi daerah perkebunan kelapa sawit menyerap banyak tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak

langsung, dan memberikan pendapatan bagi masyarakat Kecamatan Sukamaju. Selain Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Kecamatan Sukamaju juga memiliki potensi Perkebunan Kelapa Sawit dan Kakao di beberapa desa di wilayah Kecamatan Sukamaju yang memiliki potensi yang cukup besar.

2.1.4.3 Peternakan

Sektor peternakan juga memberi kontribusi bagi perekonomian masyarakat di wilayah Kecamatan Sukamaju. Adapun jenis komoditas ternak yang dibudidayakan antara lain hewan kecil seperti kambing dan babi, unggas seperti ayam broiler dan ayam petelur, serta hewan besar seperti sapi potong. Sebagian besar usaha peternakan merupakan jenis usaha rakyat yang dikelola dengan metode pemeliharaan yang bersifat tradisional dan merupakan usaha sampingan di samping pekerjaan utama sebagai petani.

Walaupun sebagian besar masih diolah dengan sistem yang masih sederhana, namun usaha peternakan mampu menyediakan pendapatan tambahan bagi sebagian besar masyarakat karena usaha peternakan hampir merata di setiap wilayah Kecamatan Sukamaju. Hasil peternakan tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan pangan lokal, tetapi juga diekspor ke beberapa wilayah dan menyokong kebutuhan daerah lain di dalam dan di luar wilayah Kabupaten Luwu Utara.

2.1.4.4 Perikanan

Sektor perikanan yang dikenal dengan istilah ekonomi Biru juga memberi kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Sukamaju. Produksi perikanan di Kecamatan Sukamaju didominasi oleh subsektor budidaya ikan bandeng dan sebagian kecil udang galah. Yang dikelola dari empang/tambak masyarakat yang dikelola secara pribadi dengan hasil produksi yang memadai dapat menegaskan hasil perikanan budidaya sebagai tulang punggung ekonomi biru daerah pada umumnya dan lebih khusus pada masyarakat petani di Kecamatan Sukamaju.

2.1.4.5 Potensi Infrastruktur

Ini adalah fasilitas dan sarana yang tersedia, seperti jaringan transportasi (jalan dan jembatan), sarana komunikasi, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan perdagangan yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Manfaat Potensi Wilayah Pengelolaan dan pengembangan potensi wilayah memiliki banyak manfaat, antara lain :

- J Meningkatkan Kesejahteraan Penduduk, Dengan memanfaatkan potensi yang ada, maka wilayah Kecamatan Sukamaju dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga.

-) Mendorong Pembangunan Ekonomi, Pengembangan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, atau industri berbasis potensi lokal dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
-) Menciptakan Kemandirian Wilayah, Pemanfaatan potensi secara optimal dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan luar dan membangun kekuatan internal wilayah.
-) Mendukung Perencanaan Pembangunan, Identifikasi dan analisis potensi wilayah menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan suatu daerah, sehingga program yang dirancang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal.

2.1.5 Demografi

Pada tahun 2024 tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara masih tergolong rendah. Dengan luas wilayah 208,2 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 28.003 jiwa, maka tingkat kepadatan penduduk di kecamatan ini hanya sebesar 109 jiwa per Km². Dengan kata lain setiap km luas wilayah di Kecamatan Sukamaju secara rata-rata hanya didiami oleh 109 jiwa.

Berdasarkan isu Gender, pada tahun 2024 Penduduk berjenis Kelamin Laki-laki lebih banyak dari penduduk berjenis Kelamin Perempuan. Rasio jenis kelamin penduduk di wilayah Kecamatan Sukamaju menunjukkan kondisi yang stabil sepanjang periode 2020 hingga 2024, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 14.094 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 13.909 jiwa dengan nilai tetap sebesar 101, yang berarti terdapat 101 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Angka ini mencerminkan keseimbangan demografis antara jenis kelamin dan tidak menunjukkan adanya ketimpangan yang signifikan. Stabilitas ini menjadi landasan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam penyusunan program-program yang berbasis kependudukan, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial yang mempertimbangkan kebutuhan penduduk laki-laki dan perempuan secara proporsional.

Tabel 2.2
Proporsi Penduduk Desa Menurut Jenis Kelamin

No.	Desa	Jumlah Penduduk		Jumlah (Jiwa)	Persentase
		Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)		
1.	Lampuawa	1.062	1.031	2.095	7,48
2.	Minanga Tallu	1.076	1.018	2.094	7,47
3.	Tamboke	762	690	1.452	5,18
4.	Kaluku	1.329	1.368	2.697	9,63
5.	Salulemo	1.001	942	1.943	6,93
6.	Saptamarga	876	874	1.750	6,24
7.	Sukamaju	2.093	2.240	4.333	15,47

8.	Wonosari	565	578	1.143	4,08
9.	Tulung Sari	629	605	1.234	4,40
10.	Ketulungan	1.528	1.452	2.980	10,64
11.	Tulung Indah	972	989	1.961	7,00
12.	Mulyasari	858	815	1.673	5,97
13	Sukadamai	419	420	839	2,99
14	Tolangi	922	887	1.809	6,46
Kecamatan Sukamaju		14.094	13.909	28.003	100,00

Sumber : Laporan Kasi Kependudukan dan Pelayanan Umum Kecamatan Sukamaju 2024

2.2 Gambaran Pelayanan Kecamatan Sukamaju

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
2. Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

2.2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Kecamatan Sukamaju berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata melaksanakan kewenangan kerja Jabatan Struktural pada Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Camat

Memimpin, Merencanakan, Membina, Mengkoordinasikan, Mengendalikan dan Melaporkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan Program dan kegiatan kecamatan
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum
- c. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- d. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- e. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan Perundang-undangan
- f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam menyelenggarakan fungsi diatas, camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan dan merumuskan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukamaju;
- b. Merumuskan Program dan Kegiatan pada Sekretariat dan seksi lingkup Kecamatan Sukamaju
- c. Memantau pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) tingkat Desa/Kelurahan;
- d. Merumuskan hasil Musyawarah; Rencana Pembangunan (Musrembang) tingkat Kecamatan Sukamaju sebagai bahan Rekomendasi Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat Kabupaten Luwu Utara;
- e. Mengoordinasikan Program dan Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- f. Mengoordinasikan upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban;
- g. Mengoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- h. Mengoordinasikan Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat Kecamatan Sukamaju; Rencana Strategis Kecamatan Sukamaju 2025-2029
- i. Melakukan pengawasan, pengendalian dan Pemantauan pelaksanaan program dan Kegiatan Desa/ Kelurahan;
- j. Melaksanakan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/ Kelurahan;
- k. Mengoordinasikan penanganan bencana di wilayah Kecamatan Sukamaju;
- l. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
- m. Membina, membagi tugas, member petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- n. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas memimpin, membina, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sekretariat kecamatan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seksi, sub bagian dalam lingkup kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan Program dan Kegiatan Sekretariat Kecamatan;
- b. Pelaksanaan program dan Kegiatan Sekretariat Kecamatan;
- c. Pembinaan dan pembagian tugas Sekretariat Kecamatan;
- d. Pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan;
- e. Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan program dan kegiatan sekretariat Kecamatan Sukamaju;
- b. Melaksanakan program dan kegiatan Sekretariat Kecamatan Sukamaju;
- c. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan Sukamaju;
- d. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja strategis (Restra) dan rencana kerja (Renja) Kecamatan Sukamaju;
- e. Mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan pada sekretariat dan seksi lingkup Kecamatan Sukamaju;
- f. Melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan dan asset daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Mengoordinasikan, penghimpun, menganalisa, dan mengevaluasi program dan pelaporan setiap seksi;
- h. Mengoordinasikan, penghimpun, menganalisa, dan mengevaluasi program dan pelaporan setiap seksi;
- i. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan;
- b. Memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- c. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Program dan Pelaporan

Tugas Pokok Sub bagian Program dan Pelaporan yaitu Memimpin, merencanakan dan melaksanakan, memberi petunjuk, membagi tugas, mengordinasikan dan mengendalikan kegiatan urusan administrasi program dan pelaporan. Fungsi Sub Bagian Program dan Pelaporan sebagai berikut:

- a. Perencanaan operasional sub bagian program dan pelaporan
- b. Pengelolaan urusan sub bagian program dan pelaporan
- c. Pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas sub bagian program dan pelaporan
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian program dan pelaporan
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan dan merumuskan rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) lingkup Kantor Kecamatan Sukamaju
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian program pelaporan sebagai pedoman tugasnya.
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pelaporan lingkup kecamatan Sukamaju
- d. Menghimpun dan menyusun rencana kegiatan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dari seksi dan sub bagian lingkup kecamatan Sukamaju
- e. Menghimpun dan menganalisa data capaian realisasi fisik dan keuangan Kecamatan Sukamaju
- f. Menghimpun dan menganalisa data pelaporan dari seksi sebagai bahan evaluasi.
- g. Melaksanakan dan mengolah urusan program dan pelaporan
- h. Member saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya
- i. Membina, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan.
- j. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Tugas Pokok Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan yaitu Memimpin, merencanakan, melaksanakan, member petunjuk, membagi tugas, mengordinasikan dan mengendalikan kegiatan urusan umum, kepegawaian dan keuangan. Fungsi Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sebagai berikut :

- a. Perencanaan operasional sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan
- b. Pengelolaan urusan sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan

- c. Pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan dan rumuskan bahan rencana startegis (Renstra) dan rencan kerja (Renja) sesuai lingkup tugasnya;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengordinasikan pelaksanaan urusan umum dan keuangan lingkup Kecamatan Sukamaju;
- d. Melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga dan protokol;
- e. Melaksanakan dan mengelolahu rusan kepegawaian;
- f. Melaksanakan dan mengelolah urusan perlengkapan dan asset;
- g. Melaksanakan dan mengelolah urusan keuangan;
- h. Melaksanakan dan mengelolah urusan ketatalaksanaan;
- i. Menyampaikan laporan tugas keatasan;
- j. Memberikan saran pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. Membina, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- l. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan pimpinan.

5. Seksi Pemerintahan dan Pertanahan Umum

Tugas Pokok Tata Pemerintahan yaitu Memimpin, merencanakan dan melaksanakan, memberi petunjuk, membagi tugas, mengordinasikan dan mengendalikan kegiatan urusan Pemerintahan dan Pertanahan Umum. Fungsi Tugas Seksi Pemerintahan dan Pertanahan Umum :

- a. Perencanaan operasional Seksi Pemerintahan dan Pertanahan Umum
- b. Pengelolaan urusan Seksi Pemerintahan dan Pertanahan Umum
- c. Pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan dan Pertanahan Umum
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan dan Pertanahan Umum
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Pemerintahan dan Pertanahan Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut

- a. Menyiapkan dan merumuskan bahan rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) seksi pertahanan dan pemerintahan umum;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi pertahanan dan pemerintahan umum sebagai pedoman pelaksana tugas;
- c. Mengordinasikan pelaksana urusan seksi pertahanan dan pemerintahan umum;
- d. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah masyarakat desa/kelurahan;
- e. Menyelenggarakan fasilitas pemilihan kepala desa dan badan permusyawaratan desa.
- f. Melaksanakan lomba atau penilaian desa/kelurahan tingkat Kecamatan Sukamaju;
- g. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa/kelurahan dan penyelesaian perselisihan antar desa/kelurahan di wilayah Sukamaju;
- h. Memfasilitasi pembinaan perukunan hidup antar umat beragama;
- i. Memfasilitasi penataan desa/kelurahan dan penyusunan peraturan desa;
- j. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
- k. Memberikan bimbingan, supervise fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa/kelurahan;
- l. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- m. Melaksanakan pembinaan, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- n. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas pokok Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu Membantu Camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati serta Peraturan perundang-undangan lainnya untuk tercapainya ketentraman dan ketertiban umum. Fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut :

- a. Perencanaan operasional Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b. Pengelolaan urusan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- c. Pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan menyiapkan bahan rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) seksi ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi ketentraman umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan koordinasi urusan seksi ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- e. Melaksanakan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya diwilayah Kecamatan Sukamaju;
- f. Melaksanakan koordinasi dan instansi atau unit kerja terkait;
- g. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- h. Melaksanakan pembinaan, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- i. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

7. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tugas Pokok Seksi Pembangunan PMD yaitu Memipin, merencanakan ,melaksanakan, member petunjuk, membagi tugas, mengordinasikan dan mengendalikan kegiatan urusan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Fungsi Seksi Pembangunan dan PMD sebagai berikut:

- a. Perencanaan operasional Seksi Pembangunan dan PMD
- b. Pengelolaan urusan Seksi Pembangunan dan PMD
- c. Pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Seksi Pembangunan dan PMD
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pembangunan dan PMD
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Pembangunan dan PMD mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan menyampaikan bahan rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) seksi Pembangunan dan PMD;

- b. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi Pembangunan dan PMD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan koordinasi urusan seksi Pembangunan dan PMD.
- d. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Pemberdayaan Desa di wilayah Kecamatan Sukamaju;
- e. Melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan pemungutan pajak dan Retribusi daerah wilayah Kecamatan Sukamaju;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan Pemberdayaan swadaya masyarakat;
- c. Menyelenggarakan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat;
- d. Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan Organisasi social/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- e. Menyelenggarakan Koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
- f. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan pembinaan, membagi tugas, member petunjuk menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- h. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Seksi Kependudukan dan Pelayanan Umum

Tugas Pokok Seksi Kependudukan dan Permukiman yaitu Memimpin, merencanakan, melaksanakan dan member petunjuk, membagi tugas, mengordinasikan dan mengendalikan kegiatan urusan bidang Kependudukan dan Pelayanan Umum. Fungsi Seksi Kependudukan dan Pelayanan Umum sebagai berikut :

- a. Perencanaan operasional Seksi Kependudukan dan Pelayanan Umum
- b. Pengelolaan urusan Seksi Kependudukan dan Pelayanan Umum
- c. Pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Seksi Kependudukan dan Pelayanan Umum
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kependudukan dan Pelayanan Umum
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Kependudukan dan Pelayanan Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menyiapkan bahan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (RENJA) seksi Kependudukan dan Pelayanan Umum dalam wilayah Kec. Sukamaju;
- b. Menyusun rencana Program dan Kegiatan Seksi Kependudukan dan pelayanan Umum sebagai pedoman Pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan koordinasi urusan Seksi kependudukan dan Pelayanan Umum;
- d. Melaksanakan fasilitasi dan Koordinasi penyelenggaraan Kependudukan dan Pelayanan Umum dalam wilayah Pemerintah Kecamatan Sukamaju;
- e. Melaksanaan Pembinaan dan Pengembangan bidang Kependudukan dan Pelayanan Umum diwilayah Kecamatan Sukamaju;
- f. Melaksanakan fasilitasi dan Koordinasi pengembangan Kependudukan desa/kelurahan dalam wilayah Pemerintah Kecamatan Sukamaju;
- g. Melaksanakan kegiatan pemberian rekomendasi perijinan tertentu dibidang kependudukan sesuai dengan kewarganegaraannya;
- h. Menyelenggarakan koordinasi dengan instransi atau unit kerja terkait;
- i. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- j. Melaksankan pembinaan, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- k. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.

9. Seksi Kesejahteraan dan Kebersihan

Tugas Pokok Seksi Kesejahteraan dan Kebersihan yaitu Memimpin, merencanakan, melaksanakan, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan urusan bidang Kesejahteraan dan Kebersihan. Fungsi Seksi Kesejahteraan dan kebersihan sebagai berikut :

- a. Perencanaan operasional Seksi Kesejahteraan social dan kebersihan Pengelolaan urusan Seksi Kesejahteraan dan kebersihan
- b. Pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan dan kebersihan
- c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan dan kebersihan
- d. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Kesejahteraan dan kebersihan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

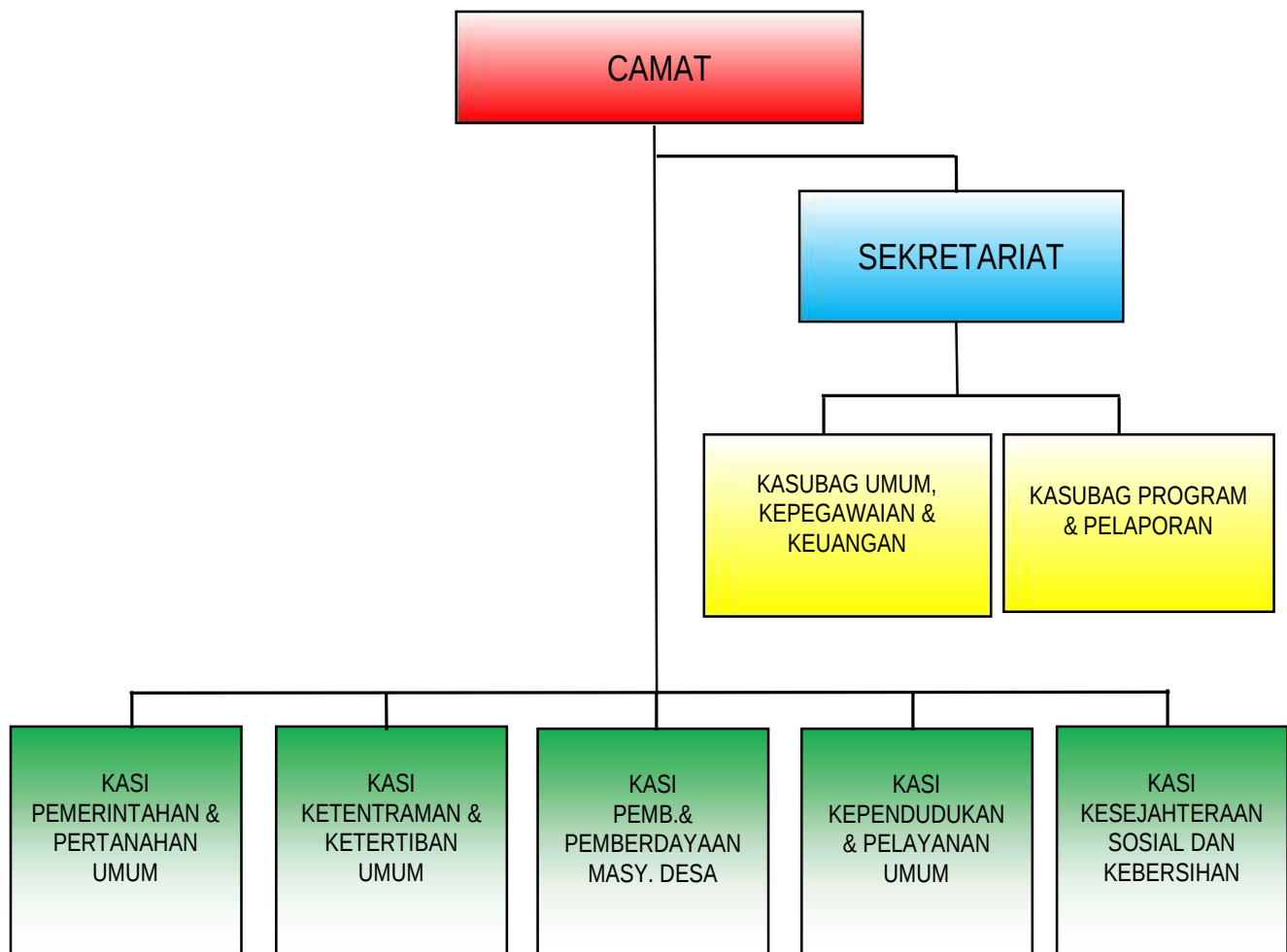
- a. Merumuskan dan menyiapkan bahan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Seksi Kesejahteraan dan kebersihan;

- b. Menyusun Rencana Program dan kegiatan Seksi Kesejahteraan dan Kebersihan sebagai pedoman Pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Kesejahteraan dan Kebersihan;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap program dan kegiatan Kesejahteraan Sosial dan Kebersihan;
- e. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan sarana Kesejahteraan dan Kebersihan;
- f. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan bidang Kesejahteraan dan Kebersihan;
- g. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
- h. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. Melaksanakan pembinaan, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- j. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan yang lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Kantor Camat Masamba berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata melaksanakan kewenangan Kerja Jabatan Struktural pada Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan
 - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan
 - 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan dan Pertanahan Umum
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Seksi Pembangunan dan PMD
- f. Seksi Kependudukan dan Pelayanan Umum
- g. Seksi Kesejahteraan dan Kebersihan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.2
Struktur Organisasi Kecamatan Sukamaju



Sumber : Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 56 Tahun 2018

2.2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi. Untuk lebih jelas, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

2.2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai vision untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan factor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Pegawai Kecamatan Sukamaju berjumlah 29 orang, terdiri dari 22 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 1 Orang PPPK, dan 6 Orang PPPK Paruh Waktu. Adapun 23 Orang jumlah pegawai dapat diklasifikasikan berdasarkan pangkat, golongan dan Pendidikan. Untuk data selengkapnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.3
SDM Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Sekretariat	3	6	9
2.	Seksi Pemerintahan dan Pemerintahan Umum	2	2	4
3.	Seksi ketentraman dan Ketertiban Umum	2	1	3
4.	Seksi Pembangunan dan PMD	1	1	2
5.	Seksi Kependudukan dan Pelayanan Umum		2	2
6.	Seksi Kesra dan Kebersihan	1	2	3
Jumlah		9	14	23

Sumber : Sekretariat Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 23 orang PNS dan 1 Orang PPPK di lingkungan Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, 9 orang (37,5%) adalah laki-laki dan 14 orang (60,8%) adalah perempuan.

Tabel 2.4
SDM Pegawai Menurut Golongan

No	Unit Kerja	Golongan				
		X	I	II	III	IV
1.	Sekretariat	1		1	5	2
2.	Seksi Pemerintahan & Pemerintahan Umum			2	2	
3.	Seksi ketentraman dan Ketertiban Umum			1	2	
4.	Seksi Pembangunan dan PMD				2	
5.	Seksi Kependudukan dan Pelayanan Umum				2	
6.	Seksi Kesra dan Kebersihan				3	
Jumlah		1		4	16	2

Sumber : Sekretariat Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, Tahun 2025.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS dilingkungan Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara sebagian besar adalah Golongan III mencapai 16 orang atau (69%) dan golongan II mencapai 4 orang atau (16,66%), Golongan X 1 Orang (4,16) sedangkan Golongan IV hanya sejumlah 2 orang atau (8,69%).

Tabel 2.5
Komposisi PNS Kecamatan Sukamaju Menurut Eselon / Peta Jabatan

No	Unit Kerja	Eselon			Jumlah
		II	III	IV	
1.	Sekretariat		2	2	4
2.	Seksi Pemerintahan & Pemerintahan Umum			1	1
3.	Seksi ketentraman & Ketertiban Umum			1	1
4.	Seksi Pembangunan dan PMD			1	1
5.	Seksi Kependudukan & Pelayanan Umum			1	1
6.	Seksi Kesra dan Kebersihan			1	1
Total			2	7	9

Sumber : Sekretariat Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, Tahun 2025.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 9 jabatan eselon dilingkungan Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.

Tabel 2.6
Komposisi Pegawai Kecamatan Sukamaju Menurut Pendidikan

No	Unit Kerja	Pendidikan			
		S2	S1	D3	SMA
1.	Sekretariat	2	5	1	1
2.	Seksi Pemerintahan & Pemerintahan Umum		2		2
3.	Seksi ketentraman dan Ketertiban Umum		2		1
4.	Seksi Pembangunan dan PMD		1	1	
5.	Seksi Kependudukan dan Pelayanan Umum		2		
6.	Seksi Kesra dan Kebersihan		3		
Total		2	15	2	4

Sumber : Sekretariat Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, Tahun 2025.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS dilingkungan Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara didominasi dengan tingkat pendidikan SMA, DIII, S1 dan S2 yaitu sejumlah 23 orang atau sebesar (100%). Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara tidak mengalami permasalahan di bidang pendidikan formal yang ditamatkan pegawainya. Namun demikian, tidak diperoleh data terkait dengan pendidikan non formal yang telah dipenuhi, sehingga tidak dapat diberikan gambaran keberadaan sumberdaya manusia dari sisi keahlian teknis maupun fungsional dilingkungan Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.

2.2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, disamping ketersediaan sumberdaya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Nilai Keseluruhan Aset Kecamatan Sukamaju senilai Rp. 1.003.860.127, dengan Nilai Aset bergerak yaitu Rp. 229.404.415 dan Aset yang tidak bergerak Rp. 1.003.630.723. Berikut ini rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Sukamaju, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.7
Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB A) Peralatan dan Mesin Kantor Kecamatan Sukamaju

No.	Kode Barang	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor registrasi	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	02.02.01.01.003	Mobil Dinas		Daihatsu / Xenia Xi MC Plus	1300 CC	Besi	2011	-	BK 116354	DJ41846	DD 71 P	I-04217694	Pembelian	150,424.615	Camat Sukamaju
2	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000001	Suzuki / A 100	100	Besi	2001	-	MH8A100XV1J-353923	A100-ID-230949	DD 4038 TT	C 0340263 R	Pembelian	6,000.000	Staf Kantor Camat
3	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000002	Honda / Win		Besi	2005	-			DD 2095 TT		Pembelian	10,000.000	Staf Kantor Camat
4	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000003	Honda / Vario 125 Cbs ISS	125		2016	-	NH1JFV116GK455502	JFV1E-1463625	DP 6884 HD	M-04013889	Pembelian	18,402.000	Sekretaris Camat
5	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000004	Suzuki / New Smash		-	2017	-	MH8BF46AAHJ135506	AEP1-ID-135876	DP 6940 HD	M-01745319	Pembelian	14,500.000	Staf Kantor Camat

6	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000005	Suzuki / Smash FK 110 SD K6	110	Besi	2008	-	MH8BE4DFA8J-532332	E451-ID-537428	DD 6954 P		Pembelian	11,050.000	Dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Kec. Sukamaju) - Staf kantor camat
7	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000006	YAMAHA / FINO SPORTY	-	-	2019	-	MH3SE8800KJ162603	E3R2E2408929	DP 6805 HC	P-09048731	Pembelian	19,027.800	Ops. Kantor Kec. Sukamaju
8	02.05.01.01.001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	000001	-	-	-	1999	-	-	-	-	-	Pembelian	1,250.000	-
9	02.05.01.01.001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	000002	OLIVETTI / LINEA 98	-	besi	2012	-	-	-	-	-	Pembelian	2,750.000	-
10	02.05.01.04.002	Lemari Kayu	000001	3 pintu	-	-	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	3,575.000	Almari 3 Pintu
11	02.05.01.04.002	Lemari Kayu	000002	-	-	-	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	1,755.000	Lemari Arsip
12	02.05.01.04.002	Lemari Kayu	000003	Lokal	-	-	2016	-	-	-	-	-	Pembelian	995.500	Lemari Arsip
13	02.05.01.04.027	Lemari Kaca	000001	Lokal / Kaca + Almunium	-	-	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	3,050.000	Lemari Almunium + Kaca
14	02.05.01.04.027	Lemari Kaca	000002	-	-	-	2016	-	-	-	-	-	Pembelian	2,996.250	Lemari Arsip

15	02.05.01.05.012	Mesin Absensi	000001	-	-	-	2016	-	-	-	-	-	Pembelian	2,972.750	Mesin Absensi Sidik Jari
16	02.05.01.05.012	Mesin Absensi	000002	SOLUTION X100-C	-	-	2018	-	-	-	-	-	Pembelian	10,000.000	Mesin Absensi / Fingerprint
17	02.05.01.05.077	Papan Pengumuman	000001	-	-	-	2000	-	-	-	-	-	Pembelian	50.000	Papan Potensi
18	02.05.01.05.077	Papan Pengumuman	000002	-	-	-	2002	-	-	-	-	-	Pembelian	50.000	-
19	02.05.01.05.077	Papan Pengumuman	000003	-	-	-	2004	-	-	-	-	-	Pembelian	50.000	-
20	02.05.02.01.004	Kursi Kayu	000002 s/d 000003	Lokal	-	-	2016	-	-	-	-	-	Pembelian	2,993.000	Kursi Tunggu
21	02.05.02.01.008	Meja Rapat	000001 s/d 000004	-	-	-	1990	-	-	-	-	-	Pembelian	1,600.000	-
22	02.05.02.01.009	Tempat Tidur Besi	000001	Bigland	-	-	2017	-	-	-	-	-	Pembelian	5,750.000	Tempat tidur spring Bad (rujab Camat)
23	02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	000001 s/d 000005	-	-	-	1985	-	-	-	-	-	Pembelian	1,500.000	Meja 1/2 Biro
24	02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	000006 s/d 000010	-	-	-	1990	-	-	-	-	-	Pembelian	2,250.000	Meja 1/2 Biro
25	02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	000011 s/d 000012	lokal	-	-	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	5,000.000	-

26	02.05.02.01.025	Kasur/Spring Bed	000001	American	-	-	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	2,470.000	Kasur Springbed + Bantal
27	02.05.02.01.025	Kasur/Spring Bed	000002	American	No.1	-	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	2,470.000	Kasur American No.1 (Rujab)
28	02.05.02.01.027	Meja Makan Besi	000001	kayu	-	-	2016	-	-	-	-	-	Pembelian	4,995.250	Meja Makan
29	02.05.02.01.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	000001 s/d 000006	-	-	-	1998	-	-	-	-	-	Pembelian	240.000	-
30	02.05.02.01.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	000007 s/d 000056	-	-	-	2004	-	-	-	-	-	Pembelian	2,500.000	-
31	02.05.02.01.030	Kursi Rapat	000001 s/d 000006	-	-	-	1990	-	-	-	-	-	Pembelian	900.000	-
32	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	000001	-	-	-	2005	-	-	-	-	-	Pembelian	1,750.000	-
33	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	000002	Lokal	-	-	2018	-	-	-	-	-	Pembelian	4,000.000	-
34	02.05.02.01.048	Sofa	000001	-	-	-	2011	-	-	-	-	-	Pembelian	6,000.000	RUJAB CAMAT
35	02.05.02.01.048	Sofa	000002	-	-	kain	2012	-	-	-	-	-	Pembelian	5,995.000	-
36	02.05.02.03.003	Mesin Pemotong Rumput	000001 s/d 000002	sthil	-	besi	2011	-	-	-	-	-	Pembelian	6,000.000	-
37	02.05.02.03.003	Mesin Pemotong Rumput	000003 s/d 000004	STIHL	-	-	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	7,000.000	Mesin Potong Rumput Stihl
38	02.05.02.03.004	Mesin Cuci	000001	LG / 1 Tube	-	-	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	3,380.000	Mesin Cuci LG 1 Tube

39	02.05.02.04.001	Lemari Es	000001	LG	-	-	2016	-	-	-	-	-	Pembelian	5,496.250	Alat Pendingin
40	02.05.02.04.004	A.C. Split	000001 s/d 000002	LG	-	-	2011	-	-	-	-	-	Pembelian	7,300.000	-
41	02.05.02.04.004	A.C. Split	000003	LG / Split	-	-	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	3,650.000	Air Conditioner (AC)
42	02.05.02.04.004	A.C. Split	000004	LG	-	-	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	3,650.000	Air Conditioner
43	02.05.02.04.004	A.C. Split	000005	LG / 1 PK	-	-	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	4,750.000	AC LG 1 PK
44	02.05.02.04.004	A.C. Split	000006	LG	-	-	2018	-	-	-	-	-	Pembelian	6,000.000	AC LG 1 PK
45	02.05.02.04.004	A.C. Split	000007	Sharp	-	-	2018	-	-	-	-	-	Pembelian	6,000.000	-
46	02.05.02.04.004	A.C. Split	000008 s/d 000009	SHARP	-	-	2020	-	-	-	-	-	Pembelian	12,000.000	AC
47	02.05.02.04.006	Kipas Angin	000001 s/d 000002	-	-	-	2005	-	-	-	-	-	Pembelian	300.000	-
48	02.05.02.04.006	Kipas Angin	000003	-	-	-	2006	-	-	-	-	-	Pembelian	200.000	-
49	02.05.02.04.006	Kipas Angin	000004	Nasional	-	-	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	500.000	-
50	02.05.02.04.006	Kipas Angin	000005	National	-	-	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	500.000	-

51	02.05.02.05.002	Kompas Gas (Alat Dapur)	000001	RINAI / 2 Mata	-	-	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	1,300.000	Kompas Gas Rinai 2 Mata
52	02.05.02.05.009	Tabung Gas	000001	-	-	besi	2012	-	-	-	-	-	Pembelian	1,000.000	-
53	02.05.02.06.002	Televisi	000001	-	-	-	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	1,500.000	-
54	02.05.02.06.002	Televisi	000002	LG	-	fiber	2012	-	-	-	-	-	Pembelian	2,475.000	-
55	02.05.02.06.002	Televisi	000003	LG	32 Inch	-	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	4,700.000	Televisi LG 32 Inch
56	02.05.02.06.005	Amplifier	000001 s/d 000002	-	-	Fiber	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	3,950.000	dari bag. Umum Setda
57	02.05.02.06.007	Loudspeaker	000001 s/d 000002	-	-	Besi	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	2,000.000	dari bag. umum Setda
58	02.05.02.06.008	Sound System	000001	-	-	-	1998	-	-	-	-	-	Pembelian	1,500.000	-
59	02.05.02.06.008	Sound System	000001	-	-	-	2006	-	-	-	-	-	Pembelian	2,000.000	-
60	02.05.02.06.008	Sound System	000002	-	-	campuran	2012	-	-	-	-	-	Pembelian	7,997.000	-
61	02.05.02.06.012	Wireless	000002	soundqueen	-	-	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	5,000.000	-
62	02.05.02.06.014	Microphone	000001 s/d 000002	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	500.000	dari bag. Umum Setda
63	02.05.02.06.016	Microphone Table Stand	000001	-	-	-	2016	-	-	-	-	-	Pembelian	347.880	Stand Microphon
64	02.05.02.06.023	Tustel	000001	-	-	-	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	2,500.000	Kamera

65	02.05.02.06.038	Dispenser	000001	Miyako	-	-	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	1,750.000	Dispenser
66	02.05.02.06.039	Mimbar/Podium	000001	Lokal / Kayu	-	-	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	1,200.000	Meja Podium (Rg. Rapat)
67	02.05.02.06.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	000001 s/d 000010	-	-	-	2017	-	-	-	-	-	Pembelian	5,000.000	Kain gorden rujab camat
68	02.05.02.06.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	000011 s/d 000030	-	-	-	2017	-	-	-	-	-	Pembelian	12,000.00	Terali pengaman Jendela
69	02.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	000001	lokal	-	-	2017	-	-	-	-	-	Pembelian	3,000.000	Meja 1/2 biro (Kasi PMD)
70	02.05.03.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	000001 s/d 000002	Brother	-	-	2018	-	-	-	-	-	Pembelian	5,000.000	Kursi Kerja 1 Biro
71	02.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	000001	-	-	-	2017	-	-	-	-	-	Pembelian	2,000.000	Kursi Putar (sekcama)
72	02.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	000002 s/d 000008	Brother	-	-	2018	-	-	-	-	-	Pembelian	8,750.000	Kursi kerja 1/2 Biro
73	02.05.03.06.011	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	000001	-	-	-	1998	-	-	-	-	-	Pembelian	1,500.000	-
74	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000001	-	-	-	1985	-	-	-	-	-	Pembelian	225.000	-
75	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000002	-	-	-	1993	-	-	-	-	-	Pembelian	300.000	-
76	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000003	-	-	-	2005	-	-	-	-	-	Pembelian	750.000	lemari arsip

77	02.05.03.07.008	Buffet Kayu	000001	Lokal	-	-	2017	-	-	-	-	-	Pembelian	3,500.000	-
78	02.05.03.07.009	Buffet Kaca	000001	-	-	-	2017	-	-	-	-	-	Pembelian	2,500.000	Tempat televisi
79	02.10.01.01.008	Komputer Jaringan lainnya	000001	-	-	-	2004	-	-	-	-	-	Pembelian	5,500.000	komputer
80	02.10.01.02.001	P.C Unit	000001	Core Duo	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	800.000	-
81	02.10.01.02.001	P.C Unit	000002	-	-	Besi, Fiber	2008	-	-	-	-	-	Hibah	8,000.000	Dari Bag. Umum Setda
82	02.10.01.02.001	P.C Unit	000003	-	-	-	2003	-	-	-	-	-	Pembelian	4,500.000	komputer
83	02.10.01.02.001	P.C Unit	000004 s/d 000005	LENOVO	-	-	2017	-	-	-	-	-	Pembelian	15,000.000	komputer deks book
84	02.10.01.02.002	Lap Top	000001	-	-	-	2009	-	-	-	-	-	Hibah	13,100.000	dari bag. Umum setda
85	02.10.01.02.002	Lap Top	000002	acer	-	capuran	2011	-	-	-	-	-	Pembelian	7,000.000	-
86	02.10.01.02.002	Lap Top	000003	Toshibah	-	campuran	2012	-	-	-	-	-	Pembelian	7,897.000	-
87	02.10.01.02.002	Lap Top	000004	Asus	-	-	2017	-	-	-	-	-	Pembelian	8,000.000	-
88	02.10.01.02.002	Lap Top	000005	Asus / Core i3	-	-	2018	-	-	-	-	-	Pembelian	7,000.000	Laptop Asus Core i3
89	02.10.01.02.002	Lap Top	000006	Asus Core i3	-	-	2018	-	-	-	-	-	Pembelian	7,000.000	-

90	02.10.01.02.002	Lap Top	000007	Aser	-	-	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	8,000.000	-
91	02.10.01.02.002	Lap Top	000008	LENOVO IDEAPAD 3 14ADA05	-	-	2020	-	-	-	-	-	Pembelian	8,000.000	SEKCAM
92	02.10.01.02.003	Note Book	000001	Asus	-	-	2016	-	-	-	-	-	Pembelian	5,600.000	Notebook
93	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000001	-	A4	Fiber	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	1,500.000	dari Bag. Umum Setda
94	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000001	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	5,000.000	-
95	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000001	Canon / Pixma MP 230	-	-	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	1,000.000	Printer Canon Pixma MP230
96	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000002	CANON	-	CAMPURAN	2011	-	-	-	-	-	Pembelian	3,000.000	-
97	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000002	Canon / iX6560	-	-	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	4,847.000	Printer Canon iX6560
98	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000003	EPSON / LX-300	-	CAMPURAN	2011	-	-	-	-	-	Pembelian	4,000.000	-
99	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000004 s/d 000005	Canon	-	-	2017	-	-	-	-	-	Pembelian	4,000.000	-
100	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000006	Epson / L 3110	-	-	2018	-	-	-	-	-	Pembelian	3,500.000	Printer Epson L 3110

101	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000008	Epson L 360	-	-	2018	-	-	-	-	-	Pembelian	3,500.000	
102	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000009	EPSON / WF7211	-	-	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	5,500.000	
103	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000010	EPSON / L 565	-	-	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	6,000.000	Printer Foto Copy
Jumlah Harga														607,527.290	

Sumber : Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Kec. Sukamaju (Pengelola Barang dan Asset) 2024

Tabel 2.8
Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB B) Tanah Kantor Kecamatan Sukamaju

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Luas (M2)	Tahun Penga- daan	Letak/ Alamat	Hak	Sertifikat		Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang 1.3.	Regis- ter					Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	01.01.01.01.005	000001	3.946,00	1980	Desa Sukamaju Kec. Sukamaju	Hak Pakai	04/09/2009		Perumahan Staf Kantor Kec. Sukamaju	Hibah	450.000,00	Tanah Perumahan Staf Kecamatan Sukamaju
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000001	7.016,00	1988	Desa Sukamaju	Hak Pakai	23/03/1994	20.08.16.05.4.00004	Kantor Camat	Pembelian	261.360,00	Kantor Kecamatan Sukamaju
3	Tanah Lapangan Sepak Bola	01.01.03.01.005	000001	13.426,00	2009	Desa Sukamaju Kec. Sukamaju	Hak Pengelolaan	23/04/2013	20.24.06.05.2.00005	Lapangan Sepak Bola	Hibah	41.620,60	INV-TANAH Lapangan Sepak Bola Desa Sukamaju
												752.980,60	

Sumber : Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Kec. Sukamaju (Pengelola Barang dan Asset) 2024

Tabel 2.9
Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB C) Gedung dan Bangunan Kantor Kecamatan Sukamaju

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang 1.3.	Regis-ter		Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.01.01.01.001	000001	Baik	Tidak	Beton	368	-	-	-	-	Tanah Milik Pemda	01.01.01.04.001.0001	Pembelian	201.000,000	Bangunan Kantor + Pagar
2	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	03.01.02.03.016	000001	Baik	Tidak	Beton	-	-	-	-	-	Tanah Milik Pemda	01.01.01.04.001.0001	Pembelian	49.272,000	Kec. Sukamaju - Pembangunan pagar Rujab. Camat Sukamaju 120 M
												Jumlah Harga			250.272,000	

Sumber : Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Kec. Sukamaju (Pengelola Barang dan Asset) 2024

2.2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Sukamaju

Kecamatan Sukamaju menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kemudahan layanan administrasi kepada masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan surat-menyurat umumnya berjalan lancar berkat penerapan sistem digital serta peningkatan kapasitas aparatur. Namun, tantangan masih ada dalam hal pemerataan kualitas layanan antar desa dan keterbatasan sumber daya.

Upaya peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, dan inovasi pelayanan terus didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel. Pencapaian indikator kinerja pelayanan Kecamatan Sukamaju dari tahun 2021 hingga 2024, berdasarkan target renstra, realisasi capaian, dan rasio capaiannya. Secara umum, sebagian besar indikator menunjukkan pencapaian yang sangat baik dengan rasio capaian 100% selama 4 tahun berturut-turut (2021-2024). Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan oleh Kecamatan Sukamaju berhasil direalisasikan dengan efektif, Beberapa poin penting dari analisis :

- a. Persentase Indeks Kepuasan masyarakat mengalami kenaikan setiap tahunnya dari 85% (2021) ke 95,70% (2024).
- b. Indikator nilai SAKIP menunjukkan tren positif dan konsisten dengan capaian rata-rata 60 % ke atas atau nilai Baik mencerminkan akuntabilitas dan efisiensi yang baik.
- c. Jumlah fasilitasi dan koordinasi serta inovasi pelayanan menunjukkan realisasi penuh sesuai target masing-masing, menandakan pelaksanaan program berjalan optimal

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) OPD periode perencanaan.

Berdasarkan data anggaran dan realisasi tiga program utama Kecamatan Sukamaju dari tahun 2020 hingga 2024. Secara umum, rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran yang cukup tinggi, terutama pada unsur kewilayahan yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Program Ketentraman dan Ketertiban Umum yang konsisten bahkan mencapai 100% dari tahun 2021 hingga 2024. Namun, rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi mengalami penurunan untuk satu program :

-) Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota tetap Stabil di kondisi 100% karena progres realisasi tercapai.

Secara keseluruhan, Kecamatan Sukamaju menunjukkan manajemen anggaran yang baik dengan tingkat realisasi tinggi, meskipun terdapat tren penurunan pada alokasi beberapa program yang perlu dicermati dalam perencanaan kedepan.

Tabel 2.10
Target dan Pencapaian Pelayanan Kecamatan Sukamaju

Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	85,00	88,31	90,23	92,50	85	85	95,67	95,70
Nilai SAKIP	68,80	70,25	70,30	80,00	B	B	B	B
Persentase capaian penunjang urusan pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	75	75	80	85	100	100	100	N/A
Persentase Desa dan kelurahan yang diberdayakan	65	70	70	75	100	100	100	100
Persentase Penurunan Konflik	65	65	70	75	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	65	65	70	75	100	100	100	100
Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	65	65	70	75	100	100	100	N/A

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara mengalami kenaikan setiap tahunnya dibandingkan target pada Renstra periode 2021 - 2024 sudah cukup bagus (tidak ada kesenjangan), semua target yang ditetapkan berhasil tercapai.

Adapun faktor - faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target antara lain:

1. Adanya sumber dana yang cukup dari APBD
2. Terdapat komitmen yang kuat dari aparaturnya Kecamatan Sukamaju untuk dapat memenuhi target dari masing-masing seksi maupun sub bagian
3. Tersedianya SDM yang memadai di Kecamatan Sukamaju baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Renstra OPD periode perencanaan sebelumnya.

Tabel 2.11

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukamaju

No.	Uraian	ANGGARAN (TAHUN)				REALISASI (TAHUN)				PERSENTASE (%)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Belanja Operasi	Rp 2,162,306,770	Rp 2,384,762,287	Rp 2,266,285,000	Rp 2,233,548,000	Rp 2,155,197,621	Rp 2,378,239,368	Rp 2,233,695,506	Rp 2,167,998,933	100.33	100.27	101.46	103.02
	A. Belanja Pegawai	Rp 1,811,058,770	Rp 2,034,762,287	Rp 1,933,573,000	Rp 1,918,793,000	Rp 1,806,050,817	Rp 2,029,555,232	Rp 1,861,540,660	Rp 1,879,558,191	100.28	100.26	103.87	102.09
	B. Belanja Modal	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	-	-
	C. Belanja Barang dan Jasa	Rp 351,248,000	Rp 350,000,000	Rp 332,712,000	Rp 314,755,000	Rp 349,146,804	Rp 348,684,136	Rp 372,154,846	Rp 288,440,742	100.60	100.38	89.40	109.12

Sumber : Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Kec. Sukamaju 2024

Dari tabel di atas juga menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara antara tahun 2021 s/d 2024 cukup baik dengan rata-rata penyerapan diatas 100%.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran Kecamatan Sukamaju sudah baik. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran pada Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara cukup wajar, pemanfaatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja cukup maksimal.

Adapun hal-hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah antara lain :

-) Penyusunan RKA dan DPA yang tepat sasaran sehingga penyerapan anggaran bisa dilakukan dengan mudah sesuai target.
-) Kemampuan tim pengelola anggaran yang memadai baik Bendahara, PPTK maupun Pejabat Penatausahaan Keuangan di Kecamatan Sukamaju.

2.2.4 Kelompok sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok Sasaran Layanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan Sukamaju yaitu Desa-Desa, Masyarakat di wilayah kecamatan Sukamaju sebagai pengguna layanan, dan selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecamatan juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti forkopincam, lembaga, dll.

Masyarakat Kecamatan Sukamaju sebagai pengguna layanan berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik, cepat dan gratis sebagaimana tercantum dalam sasaran kecamatan Sukamaju yaitu Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan yang hanya bisa dicapai dengan kemauan yang tinggi dari Pegawai Kecamatan Sukamaju yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, serta senantiasa meningkatkan inovasi pelayanan.

2.2.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan Kecamatan Sukamaju dalam beberapa layanan bekerja sama dengan beberapa perangkat daerah yang ada di wilayah kecamatan Sukamaju maupun perangkat daerah yang berada di luar wilayah kecamatan Sukamaju antara lain :

- a. Polsek Sukamaju, untuk menyediakan layanan kemanan, penegakan hukum dan ketertiban masyarakat serta membantu penanganan konflik sosial, kriminalitas, serta kegiatan pengamanan acara di masyarakat.
- b. Koramil Sukamaju, untuk membantu dalam aspek pertahanan dan kemanan, serta kegiatan sosial masyarakat.

- c. Puskesmas Sukamaju, untuk melakukan pelaksanaan Donor Darah dan pengurusan BPJS Kesehatan untuk masyarakat yang tidak mampu, serta kegiatan kesehatan lainnya.
- d. Kantor Urusan Agama, untuk melakukan pengurusan Dispensasi Nikah yaitu dibutuhkan jika pernikahan mendadak ingin dilakukan, terutama jika salah satu atau kedua calon mempelai belum memenuhi syarat usia pernikahan atau masih dibawah umur.
- e. Bapperida, untuk memberikan berbagai pelayanan kepada kecamatan, terutama dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Bapperida juga melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kecamatan untuk memastikan bahwa pembangunan diwilayah kecamatan Sukamaju berjalan dengan baik dan terarah.
- f. DPMD, untuk tingkat kecamatan terkait dengan pemberdayaan masyarakat, pengembangan desa, dan koordinasi kegiatan di tingkat kecamatan. DPMD juga memberikan pendampingan teknis, fasilitasi, dan pembinaan terhadap berbagai program dan kegiatan di tingkat desa.
- g. Disdukcapil, mitra kerja dalam hal layanan penerbitan Akta kelahiran Tuntas di Kecamatan dan penerbitan Kartu Keluarga Tuntas di Kecamatan serta Perekaman KTP-el bagi pemula.
- h. Tim Penggerak PKK, di tingkat Kecamatan meliputi berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pelaksanaan program PKK, bimbingan kepada kelompok PKK. TP PKK Kecamatan juga berperan dalam menginformasikan program-program PKK kepada masyarakat dan bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan. Sukamaju.
- i. Inspektorat, untuk Kecamatan yaitu pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan, serta pemeriksaan kinerja dan kepatuhan terhadap peraturan.
- j. Bapenda, mitra kerja pelayanan di Kecamatan yaitu meliputi tugas pemungutan, pelayanan, dan sosialisasi pajak daerah, serta penanganan masalah terkait PBB-P2 dan BPHTB.
- k. Dinas Sosial, mitra pelayanan di Kecamatan yaitu menangani ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), Orang terlantar serta fokus pada kesejahteraan sosial, perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial. Layanan ini mencakup bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.3.1 Permasalahan

Dari hasil evaluasi terhadap gambaran umum kondisi daerah, telah teridentifikasi sejumlah permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan bagi Pemerintah Kecamatan Sukamaju yang ingin diselesaikan dalam Lima tahun diantaranya :

1. Permasalahan dalam Aspek Partisipasi dan Koordinasi
 - a. Partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam proses perencanaan masih rendah.

- b. Koordinasi antar desa dan antar sektor belum berjalan efektif, sehingga terjadi tumpang tindih program.
 - c. Kurangnya komunikasi dan sinergi dengan perangkat daerah lain dalam menyusun prioritas pembangunan wilayah.
 - d. Musrenbang kecamatan belum menghasilkan usulan yang berkualitas dan sesuai dengan visi-misi daerah.
2. Permasalahan Kelembagaan dan SDM
- a. Jumlah dan kompetensi aparatur kecamatan terbatas, terutama di bidang perencanaan, evaluasi, dan pelaporan.
 - b. Belum semua pegawai memahami siklus perencanaan dan dokumen Renstra secara menyeluruh.
 - c. Tingginya beban kerja administratif mengurangi fokus pegawai pada perencanaan strategis.
 - d. Minimnya pelatihan dan bimbingan teknis (Bimtek) tentang penyusunan Renstra berbasis kinerja.
3. Permasalahan Anggaran
- a. Keterbatasan anggaran kecamatan untuk mendukung kegiatan penyusunan Renstra (misalnya sosialisasi, FGD, pengumpulan data).
 - b. Alokasi dana yang tersedia sering tidak seimbang dengan kebutuhan prioritas pembangunan
 - c. Ketergantungan tinggi pada kebijakan anggaran kabupaten, sehingga fleksibilitas kecamatan rendah.
4. Permasalahan Lingkungan dan Pembangunan Wilayah
- a. Permasalahan infrastruktur dasar (jalan lingkungan, drainase, penerangan, sanitasi) masih banyak dan belum terdata secara baik dalam perencanaan.
 - b. Isu lingkungan hidup dan kebersihan belum menjadi perhatian utama dalam perencanaan strategis kecamatan.
 - c. Ketimpangan pembangunan antar wilayah desa dalam lingkup Kecamatan Sukamaju.
5. Permasalahan Pelayanan Publik dan Inovasi
- a. Pelayanan publik belum sepenuhnya berbasis digital dan transparan.
 - b. Belum ada inovasi pelayanan publik yang terprogram dalam dokumen perencanaan strategis.
 - c. Sarana dan prasarana pelayanan publik di kantor kecamatan masih terbatas.

2.3.2 Isu Strategis

Adapun isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Kecamatan Sukamaju dapat dijabarkan dalam berbagai bidang sebagai berikut :

1. Bidang Tata Pemerintahan
 - a. Masih rendahnya kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa.
 - b. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan (digitalisasi layanan belum optimal).
 - c. Koordinasi lintas sektor (antar OPD dan desa) belum efektif dalam pelaksanaan program pembangunan.
 - d. Terbatasnya kapasitas aparatur kecamatan dalam hal perencanaan, pengawasan, dan inovasi pelayanan publik.
2. Bidang Sosial dan Kemasyarakatan
 - a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah.
 - b. Masih terdapat permasalahan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan anak putus sekolah.
 - c. Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan (PKK, Karang Taruna, LPM) dalam pemberdayaan masyarakat.
 - d. Kualitas keamanan dan ketertiban masyarakat masih perlu ditingkatkan (isu kriminalitas kecil, kenakalan remaja, dan konflik sosial ringan).
3. Bidang Infrastruktur dan Lingkungan
 - a. Kondisi sarana dan prasarana umum di wilayah kecamatan (jalan lingkungan, drainase, penerangan jalan) belum memadai.
 - b. Masih kurangnya pengelolaan sampah dan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.
4. Bidang Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Rendahnya daya saing ekonomi lokal (UMKM belum berkembang optimal).
 - b. Akses permodalan dan pemasaran bagi pelaku usaha kecil masih terbatas.
 - c. Kurangnya pelatihan keterampilan bagi masyarakat produktif.
 - d. Belum optimalnya potensi sumber daya lokal (pertanian, perikanan, perdagangan, wisata lokal).
5. Bidang Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah
 - a. Layanan publik (administrasi kependudukan, perizinan, dan rekomendasi) belum sepenuhnya cepat, mudah, dan transparan.

- b. Rendahnya inovasi pelayanan publik berbasis teknologi digital.
 - c. Keterbatasan fasilitas dan SDM untuk mendukung pelayanan prima di kantor kecamatan.
6. Bidang Ketahanan Pangan dan Lingkungan Hidup
- a. Belum optimalnya pemanfaatan lahan pertanian produktif.
 - b. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan.
 - c. Perubahan iklim berdampak pada hasil pertanian dan sumber air.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkrit yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan, sebagaimana Visi Perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RENSTRA) Kabupaten Luwu Utara berdasarkan pada analisis permasalahan pembangunan, potensi daerah, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis skala daerah, nasional dan global. Rumusan Visi dan Misi berpedoman pada dokumen RPJPD Kabupaten Luwu Utara tahun 2025 - 2045 Tahap Pertama (Tahun 2025-2029) dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2045 serta RPJPN tahun 2025-2045, maka Visi Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara tahun 2025-2029 adalah :

“Luwu Utara Unggul Terkemuka dan Akseleratif Menuju Masyarakat Maju”

Rumusan visi ini diharapkan menyatu padukan langkah seluruh pemangku kepentingan Kabupaten Luwu Utara dalam berkontribusi kepada pembangunan 5 (lima) tahun kedepan. Dalam visi tersebut terdapat 4 (empat) pokok visi yakni “Unggul”, “Terkemuka”, “Akseleratif”, dan “Maju”.

Sedangkan Misi adalah rumusan umum atau pernyataan tentang apa yang harus dilakukan oleh lembaga atau pemerintah untuk menjamin terwujudnya visi yang telah ditetapkan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka acuan bagi pencapaian tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mewujudkan Visi daerah.

Oleh karena pentingnya pernyataan misi, maka dalam penyusunannya perlu memperhatikan faktor-faktor lingkungan baik internal maupun eksternal, sebagai acuan dalam perumusan strategi yang selanjutnya diterjemahkan kedalam langkah-langkah kerja atau tahapan pencapaian tujuan dari misi tersebut, yang dituangkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sukamaju Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkrit dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Sukamaju Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan

pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Luwu Utara dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Kecamatan Sukamaju menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : “Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Kecamatan”. Tujuan ini selaras dengan Sasaran ke-9 RPJMD Utara Tahun 2025-2029, yaitu: “Meningkatnya kualitas Pelayanan publik berbasis teknologi informasi”. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sukamaju, dalam hal ini Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RENSTRA dan konsisten dalam menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Luwu Utara dapat tercapai.

Keselarasan Renstra Pemerintah Kecamatan Sukamaju dengan RPJMD, Provinsi dan Asta Cita, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Keselarasan Renstra Pemerintah Kecamatan Sukamaju dengan RPJMD, Provinsi dan Asta Cita

Tujuan Renstra Pemerintah Kecamatan Sukamaju	Sasaran RPJMD	Asta Cita
Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan	Meningkatnya kualitas Pelayanan publik berbasis teknologi informasi	ASTA CITA Memperkuat reformasi politik, hokum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan

Pada tabel di atas menunjukkan keselarasan Renstra dengan pelaksanaan tujuan Renstra Kecamatan Sukamaju tahun 2025-2029.

Adapun Target Tujuan dan Sasaran Renstra Pemerintah Kecamatan Sukamaju disajikan pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.2 NSPK Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sukamaju Tahun 2025-2029

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Kualitas pelayanan di Kecamatan		IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	%	80.63	73.62	75,00	77,00	79,00	81,00	83,00	
		Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Sakip Pemerintah Daerah	%	67.04	67.80	68.60	69.40	70.20	71,00	71.80	

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun Renstra

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi

Strategi bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, strategi pembangunan diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Luwu Utara. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Luwu Utara secara efektif dan berkelanjutan. Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra Kecamatan Sukamaju sangat penting untuk menunjukkan di mana program, kegiatan, atau intervensi strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Sukamaju :

1. Meningkatkan ketepatan sasaran program/kegiatan.
2. Mempermudah koordinasi antar perangkat daerah.
3. Mendukung pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah.
4. Menunjang penggunaan sistem informasi pembangunan daerah.

Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Penahapan Renstra PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan Kapasitas SDM dan Kinerja ASN di Kecamatan	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung program kerja di kecamatan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumberdaya aparatur dalam mendukung pelayanan administrasi publik	Peningkatan sistem pelayanan dasar dan pemerintahan digital berbasis SPBE	Memperkuat akses internet, digitalisasi layanan pemerintahan, serta inovasi dalam administrasi publik

3.2.1 Arah kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Sukamaju sebagai berikut :

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Sukamaju Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
1	Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum	Memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik, digitalisasi menyeluruh layanan publik, peningkatan kapasitas SDM digital, dan pemanfaatan inovasi teknologi.	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	
			Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi	
		Meningkatkan kualitas pendidikan dan kompetensi serta optimalisasi kinerja dan disiplin ASN	Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	
		Mengoptimalkan dukungan regulasi dan meningkatkan pelayanan, profesionalisme SDM, Sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi	Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumberdaya aparatur sesuai perubahan kebijakan, Penyediaan layanan sesuai SOP yang telah ditetapkan	
		Memperkuat forum komunikasi dan jejaring antar lembaga masyarakat untuk sinergi pembangunan	Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah, optimalisasi pembinaan organisasi/lembaga kemasyarakatan dan meningkatkan keterlibatan semua unsur kemasyarakatan dalam proses pembangunan	

3.2.2. Strategi

Strategi merupakan pendekatan atau langkah utama yang dirumuskan untuk mencapai arah kebijakan dan tujuan pembangunan daerah dalam jangka menengah. Strategi berfungsi menjembatani visi, misi, serta arah kebijakan dengan program dan kegiatan konkret, sehingga pembangunan dapat terlaksana secara efektif, terarah, dan berkesinambungan. Melalui strategi, pemerintah daerah dapat menentukan prioritas tindakan, mengoptimalkan sumber daya, serta merespons isu-isu strategis secara sistematis. Dengan demikian, strategi menjadi panduan penting dalam memastikan setiap program pembangunan mendukung pencapaian sasaran Renstra secara terukur. Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran dalam kertas kerja yang telah dikembangkan, rumusan strategi diarahkan untuk masing-masing sasaran pada setiap misi sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.5

Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sukamaju Tahun 2025-2029

VISI : Luwu Utara Unggul Terkemuka dan Akseleratif Menuju Masyarakat Maju			
Misi-3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan masyarakat madani			
Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Meningkatnya kualitas pelayanan di Kecamatan	Meningkatnya kinerja pemerintahan kecamatan	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur kecamatan
		Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional
			Transformasi digital layanan publik secara menyeluruh

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, salah satu bagian kunci adalah menyusun program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Hal Ini menjadi turunan langsung dari Tujuan, sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata, sebagaimana tercantum dalam cascading Kecamatan Sukamaju yang dapat diuraikan sebagai berikut :

4.1 Program Perangkat Daerah

Program Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menjadi instrumen operasional bagi Pemerintah Kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran renstra 2025-2029.

Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai Tahun 2025 hingga Tahun 2030. Program Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan untuk penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah periode 2030-2034.

Berdasarkan Dokumen RPJMD Luwu Utara 2025-2029 terdapat 6 (Enam) Program yang akan dilaksanakan pada periode 2025-2029 yang kemudian akan diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Perangkat daerah (Renja) setiap tahunnya.

Program tersebut direncanakan untuk dilaksanakan setiap tahunnya selama Periode Renstra 2025-2029. Diharapkan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat mewujudkan Tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2029, pada halaman berikut disajikan detail Program, Kegiatan, Kegiatan, Sub kegiatan beserta target Kinerja dan pendanaan.

Tabel 4.1

Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Pemerintah Kecamatan Sukamaju 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01 - KECAMATAN				2.275.951.000,00		2.373.364.000,00		2.407.230.000,00		2.414.232.000,00		2.432.200.000,00		2.444.040.000,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.241.951.000,00		2.322.224.000,00		2.345.440.000,00		2.357.160.000,00		2.368.940.000,00		2.380.780.000,00		
Meningkatnya tata Kelola Pemerintahan Perangkat daerah	Persentase capaian penunjang urusan pemerintahan Kabupaten (%)	100	100	2.241.951.000,00	100	2.322.224.000,00	100	2.345.440.000,00	100	2.357.160.000,00	100	2.368.940.000,00	100	2.380.780.000,00	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Sukamaju	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.282.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		18.500.000,00		
Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10	10	4.282.000,00	10	16.000.000,00	10	16.000.000,00	10	17.000.000,00	10	17.000.000,00	10	18.500.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	0		4		4		4		4		4			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.282.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		11.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10	10	4.282.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	11.000.000,00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		6.000.000,00		6.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.500.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	0	0,00	4	6.000.000,00	4	6.000.000,00	4	7.000.000,00	4	7.000.000,00	4	7.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.998.089.000,00		2.003.327.600,00		2.016.543.600,00		2.017.720.000,00		2.025.700.000,00		2.027.040.000,00		
Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	0		18	2.003.327.600,00	18	2.016.543.600,00	18	2.017.720.000,00	18	2.025.700.000,00	18	2.027.040.000,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	24	24		25		25		25		26		26			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.998.089.000,00		2.000.000.000,00		2.012.543.600,00		2.014.720.000,00		2.022.700.000,00		2.023.540.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	24	24	1.998.089.000,00	25	2.000.000.000,00	25	2.012.543.600,00	25	2.014.720.000,00	26	2.022.700.000,00	26	2.023.540.000,00		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0,00		3.327.600,00		4.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.500.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	0	0,00	18	3.327.600,00	18	4.000.000,00	18	3.000.000,00	18	3.000.000,00	18	3.500.000,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				98.889.400,00		127.896.400,00		127.896.400,00		135.440.000,00		136.240.000,00		140.240.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	18	18	98.889.400,00	18	127.896.400,00	18	127.896.400,00	18	135.440.000,00	18	136.240.000,00	18	140.240.000,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	3		3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3					
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5		5		5		6		6		6			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				16.740.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		14.000.000,00		
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	16.740.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	6	13.000.000,00	6	13.000.000,00	6	14.000.000,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				33.690.000,00		46.000.000,00		46.000.000,00		48.000.000,00		48.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	33.690.000,00	3	46.000.000,00	3	46.000.000,00	3	48.000.000,00	3	48.000.000,00		50.000.000,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				9.214.400,00		8.656.400,00		8.656.400,00		10.000.000,00		10.000.000,00		11.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	9.214.400,00	2	8.656.400,00	2	8.656.400,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	11.000.000,00		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3.840.000,00		3.240.000,00		3.240.000,00		3.240.000,00		3.240.000,00		3.240.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	3	3.840.000,00	3	3.240.000,00	3	3.240.000,00	3	3.240.000,00	3	3.240.000,00	3	3.240.000,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35.405.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		61.200.000,00		62.000.000,00		62.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	18	18	35.405.000,00	18	60.000.000,00	18	60.000.000,00	18	61.200.000,00	18	62.000.000,00	18	62.000.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0,00		17.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00		
Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	2	17.000.000,00	2	24.000.000,00	2	24.000.000,00	2	24.000.000,00	2	24.000.000,00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		1		2		2		2		2			2
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		7.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	7.000.000,00	2	14.000.000,00	2	14.000.000,00	2	14.000.000,00	2	14.000.000,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				112.270.600,00		116.000.000,00		119.000.000,00		120.000.000,00		123.000.000,00		125.000.000,00		
Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3	112.270.600,00	3	116.000.000,00	3	119.000.000,00	3	120.000.000,00	3	123.000.000,00	3	125.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12					
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				35.450.000,00		36.000.000,00		38.000.000,00		38.000.000,00		38.000.000,00		40.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3	35.450.000,00	3	36.000.000,00	3	38.000.000,00	3	38.000.000,00	3	38.000.000,00	3	40.000.000,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				76.820.600,00		80.000.000,00		81.000.000,00		82.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	76.820.600,00	12	80.000.000,00	12	81.000.000,00	12	82.000.000,00	12	85.000.000,00	12	85.000.000,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				28.420.000,00		37.000.000,00		37.000.000,00		38.000.000,00		38.000.000,00		41.000.000,00		
Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	28.420.000,00	2	37.000.000,00	2	37.000.000,00	2	38.000.000,00	2	38.000.000,00	2	41.000.000,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	6		6		6		6		6					
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	5		5		5		5		5					
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				10.500.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		16.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	5	10.500.000,00	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00	5	16.000.000,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.850.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	6	9.850.000,00	6	12.000.000,00	6	12.000.000,00	6	13.000.000,00	6	13.000.000,00	6	13.000.000,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				8.070.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	8.070.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	12.000.000,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Meningkatnya Penyampaian Laporan Tepat Waktu	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan yang disampaikan tepat waktu (%)	0	80,00	0,00	90,00	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Sukamaju	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	0	0	0,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00		
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	0		3		3		3		3					
	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	0		3		3		3		3					
7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	0	0	0,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	2.500.000,00	3	2.500.000,00	3	2.500.000,00		
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				0,00		2.500.000,00		2.500.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	0	0,00	3	2.500.000,00	3	2.500.000,00	3	1.250.000,00	3	1.250.000,00	3	1.250.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0,00		2.500.000,00		2.500.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	0	0,00	3	2.500.000,00	3	2.500.000,00	3	1.250.000,00	3	1.250.000,00	3	1.250.000,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.500.000,00		5.190.000,00		5.190.000,00		5.190.000,00		7.790.000,00		7.790.000,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa	Persentase warga yang aktif berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (%)	0	50,00	2.500.000,00	80,00	5.190.000,00	100	5.190.000,00	100	5.190.000,00	100	7.790.000,00	100	7.790.000,00	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Sukamaju	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				2.500.000,00		5.190.000,00		5.190.000,00		5.190.000,00		7.790.000,00		7.790.000,00		
Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	450	500	2.500.000,00	500	5.190.000,00	500	5.190.000,00	500	5.190.000,00	500	7.790.000,00	500	7.790.000,00		
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	3	3		3		3		3		3		3			
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	450	500	2.500.000,00	500	2.500.000,00	500	2.500.000,00	500	2.500.000,00	500	5.000.000,00	500	5.000.000,00		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0,00		2.690.000,00		2.690.000,00		2.690.000,00		2.790.000,00		2.790.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	3	3	0,00	3	2.690.000,00	3	2.690.000,00	3	2.690.000,00	3	2.790.000,00	3	2.790.000,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				0,00		4.200.000,00		4.200.000,00		4.200.000,00		5.600.000,00		5.600.000,00		
Meningkatnya Ketentraman dalam Wilayah Kecamatan	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Keteriban Umum (%)	0	50,00	0,00	50,00	4.200.000,00	100	4.200.000,00	100	4.200.000,00	100	5.600.000,00	100	5.600.000,00	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Sukamaju	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum				0,00		4.200.000,00		4.200.000,00		4.200.000,00		5.600.000,00		5.600.000,00		
Persentase Koordinasi Ketentraman dan Keteriban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	0	0,00	3	4.200.000,00	3	4.200.000,00	3	4.200.000,00	3	5.600.000,00	3	5.600.000,00		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				0,00		4.200.000,00		4.200.000,00		4.200.000,00		5.600.000,00		5.600.000,00		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	0	0,00	3	4.200.000,00	3	4.200.000,00	3	4.200.000,00	3	5.600.000,00	3	5.600.000,00		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				31.500.000,00		29.500.000,00		33.000.000,00		33.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Sesuai Penugasan Kepala Daerah (%)	0	100	31.500.000,00	100	29.500.000,00	100	33.000.000,00	100	33.000.000,00	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Sukamaju	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				31.500.000,00		29.500.000,00		33.000.000,00		33.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Persentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	3	3	31.500.000,00	3	29.500.000,00	3	33.000.000,00	3	33.000.000,00	3	35.000.000,00	3	35.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				31.500.000,00		29.500.000,00		33.000.000,00		33.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	3	3	31.500.000,00	3	29.500.000,00	3	33.000.000,00	3	33.000.000,00	3	35.000.000,00	3	35.000.000,00		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				0,00		2.250.000,00		9.400.000,00		9.682.000,00		9.870.000,00		9.870.000,00		
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menerima hasil evaluasi kinerja pengelolaan keuangan desa dan aset desa (%)	0	20,00	0,00	50,00	2.250.000,00	100	9.400.000,00	100	9.682.000,00	100	9.870.000,00	100	9.870.000,00	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Sukamaju	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				0,00		2.250.000,00		9.400.000,00		9.682.000,00		9.870.000,00		9.870.000,00		
Persentase Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	0	0	0,00	2	2.250.000,00	3	9.400.000,00	3	9.682.000,00	3	9.870.000,00	3	9.870.000,00		
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	0	0				2				7					
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				0,00		1.125.000,00		4.700.000,00		4.841.000,00		4.935.000,00		4.935.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	0	0	0,00	2	1.125.000,00	3	4.700.000,00	3	4.841.000,00	3	4.935.000,00	3	4.935.000,00		
7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				0,00		1.125.000,00		4.700.000,00		4.841.000,00		4.935.000,00		4.935.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	0	0	0,00	2	1.125.000,00	7	4.700.000,00	7	4.841.000,00	7	4.935.000,00	7	4.935.000,00		

4.2 Prioritas Renstra Pemerintah Kecamatan Sukamaju

Berdasarkan Dokumen RPJMD Luwu Utara 2025-2029 tugas Pemerintah Kecamatan adalah mendukung pencapaian 3 Prioritas Pembangunan Daerah diantaranya :

1. Penguatan Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
2. Penguatan forum komunikasi dan jejaring antar-lembaga masyarakat untuk sinergi pembangunan
3. Peningkatan pelayanan publik berbasis SPBE.

Untuk itu dilakukan penyusunan sub Kegiatan Prioritas yang mendukung prioritas tersebut diatas sebagaimana disajikan pada Tabel Berikut ini.

Tabel 4.2

Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD 2025-2029

No	Program Prioritas	Outcome	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan pelayanan publik berbasis SPBE	Meningkatnya Penyampaian Laporan tepat Waktu	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
2	Penguatan forum komunikasi dan jejaring antar-lembaga masyarakat untuk sinergi pembangunan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
3	Peningkatan Stabilitas Keamanan Daerah	Meningkatnya Ketentraman dalam Wilayah Kecamatan	Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
4	Penguatan Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan serta Peningkatan Stabilitas Keamanan Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
5	Penguatan Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	

4.3 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Sebagai bagian dari Pengampu kinerja urusan Kewilayahan, pada renstra ini telah ditetapkan telah menetapkan Indikator kinerja Utama Pemerintah Kecamatan Sukamaju antara lain Sebagai berikut :

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sukamaju Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kecamatan Sukamaju									
2	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	%	80.63	73.62	75.00	77.00	79.00	81.00	83.00	
3	Nilai Sakip	%	67.04	67.80	68.6	69.40	70.20	71.00	71.80	

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sukamaju Tahun 2025-2029 memuat visi dan misi Kepala Daerah yang memuat dua konsep penting dalam merencanakan arah kebijakan dan prioritas kerja yang ingin dicapai. Visi Kepala Daerah akan menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Untuk mewujudkan visi tersebut maka dijabarkan melalui 8 (delapan) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan daya saing sumber daya manusia
2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan pemanfaatan teknologi informasi
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan masyarakat madani
4. Mewujudkan sistem pengendalian keamanan masyarakat dan ekonomi makro daerah
5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya, ekologi dan bencana daerah
6. Mewujudkan produktifitas dan konektifitas infrastruktur daerah
7. Mewujudkan sarana prasarana energi, air dan pangan yang inklusi
8. Mewujudkan daya saing pasar hasil produksi daerah

Berdasarkan misi tersebut diatas dirumuskan arah kebijakan yang bersifat perencanaan komprehensif sebagai dasar untuk pelaksanaan program periode RENSTRA Tahun 2025 - 2029. Selanjutnya dalam dokumen RENSTRA ini menjadi acuan untuk keselarasan dan keterpaduan dalam perencanaan pembangunan serta pedoman dalam melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan, dengan memperhatikan capaian masing-masing indikator tujuan, sasaran dan program.

Dalam bab penutup disajikan kaidah transisi dan pelaksanaan yang akan menjadi pedoman dalam mengisi kekosongan RKPD saat periode RENSTRA berakhir, serta sebagai acuan dalam pelaksanaan RENSTRA setiap tahunnya.

5.1. Konsistensi Perencanaan

Dalam rangka memastikan kesinambungan pembangunan perlu menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal untuk menghasilkan perencanaan yang berkualitas.

Rencana Strategis (RENSTRA), merupakan turunan dari RPJPD yang memuat indikator dan rencana pendanaan yang harus menjadi pedoman Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) termasuk menjadi pedoman penyusunan RKPD Pokok 2030 sebagai masa transisi pembangunan.

Dokumen RENSTRA menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sektoral seperti rencana induk/ Master Plan/ Grand Design, strategi daerah, peta jalan, atau sebutan lainnya terkait perencanaan pembangunan daerah. RENSTRA Kab.Luwu Utara Tahun 2025-2029 ini juga menjadi panduan bagi dunia usaha maupun masyarakat dalam ikut serta bersama membangun Luwu Utara.

5.2. Kerangka Pengendalian

Pengendalian pelaksanaan RENSTRA dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan manajemen risiko. Pengendalian dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan. Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan untuk memastikan konsistensi perencanaan pembangunan dan menjamin ketersediaan alokasi anggaran.

Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian pembangunan perlu didukung dengan tatanan regulasi agar pelaksanaannya berjalan efektif. Tatanan regulasi diharapkan dapat mensinergikan regulasi pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen risiko pembangunan, dan manajemen kinerja, dan mengkoordinasikan pengendalian lintas dan internal perangkat daerah dan pemerintah daerah. Sistem elektronik pengendalian diintegrasikan dengan tata Kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti.

Pengendalian RENSTRA dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek sesuai aturan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip pengarusutamaan gender dan inklusif untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaan dan penjabaran RENSTRA ke dalam perencanaan pembangunan lima tahunan dan tahunan telah memperhatikan pengarusutamaan pembangunan yang melingkupi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ramah gender serta inklusif bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas dan lanjut usia, untuk pemerataan pembangunan dan layanan dasar yang optimal.

Evaluasi RENSTRA Kabupaten Luwu Utara periode 2025-2029 dilakukan pada akhir periode RENSTRA melalui mekanisme dan kaidah evaluasi sesuai regulasi yang berlaku.

“Hasil evaluasi akan dilaporkan kepada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta dipublikasikan kepada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas”. Hal ini akan memperkuat 5 (lima) tahun kedepannya aspek akuntabilitas dan transparansi pada proses perencanaan Kabupaten Luwu Utara.

5.3. Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari

tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran dan target pembangunan jangka panjang daerah, serta perubahan kebijakan nasional, maka RENSTRA dapat dimutakhirkan atau melalui perubahan RENSTRA sesuai peraturan yang berlaku.

5.4. Komunikasi Publik

Dalam rangka pelaksanaan RENSTRA Tahun 2025-2029 diperlukan komunikasi publik yang dimaksudkan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsive, dan komunikatif. Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif agar dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.

Dalam perspektif strategi komunikasi publik bahwa tujuan komunikasi publik yang paling utama adalah memberi informasi kepada khalayak luas untuk menjalin hubungan sebagai upaya untuk berinteraksi agar terwujud kondisi sosial yang mendukung kesejahteraan dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Pada tahapan implementasi strategi komunikasi publik yang menjadi sasaran utama ditujukan kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, pemuda dan kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas dan lansia sehingga tercapai tujuan yang diharapkan.

5.5. Pendanaan Pembangunan

Dalam rangka pelaksanaan RENSTRA Tahun 2025-2029 diperlukan kapasitas pendanaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pendanaan dapat dilakukan melalui pengembangan inovasi pendanaan, baik berupa perluasan sumber-sumber pendanaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru, peningkatan kapasitas pendanaan sektor publik dan non publik, serta optimalisasi peran sektor keuangan.

Kerangka pendanaan pembangunan daerah selama periode RENSTRA disusun sebagai instrumen untuk memastikan ketersediaan dan keberlanjutan pembiayaan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan yang telah dirumuskan. Sumber pendanaan utama berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi, serta sumber-sumber sah lainnya. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan belanja daerah difokuskan pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Dalam mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal, pemerintah daerah juga membuka peluang pembiayaan alternatif melalui kemitraan dengan sektor swasta (Public Private Partnership/PPP), pemanfaatan pembiayaan daerah yang inovatif, serta kerja sama dengan lembaga non-pemerintah lainnya. Kerangka pendanaan ini bersifat fleksibel namun

terarah, dengan memperhatikan dinamika fiskal dan perkembangan kebijakan nasional. Dengan demikian, pelaksanaan RENSTRA diharapkan dapat berjalan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah dan potensi pendanaan yang tersedia.

5.6. Sistem Insentif

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah memerlukan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan. Untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan, perlu diciptakan system insentif yang baik. Pemberian insentif dapat didasarkan pada pencapaian kinerja yang diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator kinerja utama, dan pencapaian program prioritas.

5.7. Manajemen Risiko

Manajemen resiko dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RENSTRA) merupakan aspek penting untuk memastikan bahwa program dan kebijakan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan serta mampu mengantisipasi potensi hambatan dan ketidakpastian.

Manajemen Resiko dalam dokumen RENSTRA ini bertujuan :

- 1) Menjamin keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RENSTRA
- 2) Mengantisipasi kemungkinan hambatan atau kejadian tak terduga
- 3) Memberikan dasar pengambilan keputusan berbasis risiko
- 4) Meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan

Tabel 5.1

Antisipasi Risiko dalam Dokumen Renstra

Tahapan	Kegiatan	Keluaran
Identifikasi risiko	Mengidentifikasi potensi risiko strategis operasional keuangan, hukum, sosial, lingkungan dan teknologi	Daftar risiko potensial
Analisis risiko	Menilai probabilitas dan dampak dari setiap risiko	Matriks risiko (tinggi, sedang dan rendah)
Evaluasi risiko	Menentukan risiko perlu direspons berdasarkan prioritas	Pemetaan risiko priortas
Mitigasi dan Tindakan respons	Menyusun rencana aksi mitigasi seperti perubahan strategi penguatan kelembagaan, kebijakan alternatif dan lain-lain	Rencana mitigasi bencana
Monitoring dan Reviuw	Menetapkan mekanisme pemantauan risiko	

5.8. Transisi Periode RENSTRA

Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah, sebelum berakhirnya periode RENSTRA 2025-2029, Pemerintah Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara berkewajiban menyusun RENSTRA periode berikutnya dengan waktu dan format penyusunan sesuai yang ditetapkan oleh peraturan perundang undangan.

Sukamaju, September 2025

Handwritten signature

CAMAT SUKAMAJU

Handwritten signature

ANDI RACHMAT PURNAMA, S.STP, M.M

Pangkat : Pembina Tk. (IV/b)

NIP. 19850420 200312 1 001